



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 74/PID.SUS/TPK/2018/PN. Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa yaitu :

Nama lengkap : PUJI AMIN, S.Hut
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 16 Juni 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. N.A. SAULOLIPU Rt 002/Rw.002, Kelurahan Rappang
Kec.Panca Rijang, Kab. Sidrap.

Agama : Islam.
Pekerjaan : ASN/Kepala Kantor Pertanahan Kab.Kep. Selayar Tahun 2017
Pendidikan : S-1

Nama Lengkap : MUHAMMAD SALEH M,S.Sos
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 31 Desember 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Lamuru No. 168,Kelurahan Benteng Kec.Benteng, Kab. Selayar.

Agama : Islam.
Pekerjaan : ASN/Kasi infrastruktur Pertanahan Kab.Kep. Selayar Tahun 2017
Pendidikan : S-1

Hal 1 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : SAMSUL BAHRI,S.St

Tempat/Tgl Lahir : Bantaeng

Umur / tanggal lahir : 38Tahun / 06 Maret 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempattinggal : Jl.Sunu No. 168,Kelurahan BentengSelatan Kec.Benteng,
Kab. Selayar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : ASN/Kasubi Pengukuran Pertanahan Kab.Kep. Selayar
Tahun 2017

Pendidikan : S-1

Para terdakwa dalam hal ini ditahan oleh :

Penyidik : Sejak tanggal 21 Agustus 2018 s/d 09 September 2018,
status Tahanan Rutan

Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak Oktober 2018 tanggal 10 September 2018 s/d
19 status Tahanan Rutan

Penuntut Umum : Sejak tanggal 25 September 2018 s/d tanggal 14 Oktober
2018 status Tahanan Rutan

Sampai dengan sekarang

Para Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukumnya, yaitu : **ANDI LILING, SH, MOH.ALFATAH ALTI PUTRA, SH, MH., KARISMAN PRATAMA, SH,MH.,** dan **ABDUL FAQIH, SH** dari Kantor ADVOKAT AL & REKAN, berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2018 dan telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal, 08 Oktober 2018, No. 378/PID.Sus/2018/KB ;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal, 27 September 2018. Nomor : 74/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Hal 2 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 01 Oktober 2018. Nomor : 74/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mks tentang penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat - suratnya;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I **PUJI AMIN,S.Hut** dan terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M,S.Sos** serta terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan membebaskan terdakwa I **PUJI AMIN,S.Hut** dan terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M,S.Sos** serta terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St.** dari dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menyatakan terdakwa I **PUJI AMIN,S.Hut** dan terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M,S.Sos** serta terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St.** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **PUJI AMIN,S.Hut** dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa penahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M,S.Sos** dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Bulan dikurangkan dengan masa penahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St.** dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Bulan dikurangkan dengan

Hal 3 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

4. Membayar uang pengganti kepada terdakwa I **PUJI AMIN,S.Hut** sebesar Rp. 1.145.277.145,00 (satu milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah) dan jika terdakwa I tidak membayar uang pengganti selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa I tidak memiliki harta benda yang cukup diganti dengan pidana penjara 2 (dua) tahun.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Data Pemohon PTSL;
 - 2) Data Pemohon PTSL yang telah diumumkan;
 - 3) Data Sertifikat yang telah terbit;
 - 4) Data Sertifikat yang telah dibagikan;
 - 5) Data Sertifikat yang belum dibagikan;
 - 6) Data Evidence/Permohonan Pencairan;
 - 7) Bukti Pencairan;
 - 8) SP2D;
 - 9) SPM;
 - 10) Tanda terima;
 - 11) POK;
 - 12) SK Panitia Ajudikasi;
 - 13) SK Pengumpul Data Yuridis/ Surat Tugas;
 - 14) SK Petugas Ukur/ Surat Tugas;
 - 15) Peta Bidang lokasi PTSL yang telah diukur;
 - 16) Peta Lokasi yang tidak bisa didaftarkan pada kegiatan PTSL;
 - 17) Kesimpulan Bidang Tanah berdasarkan pengumpulan data yuridis, apakah masuk kategori K1, K2,K3,K4;
 - 18) Program kerja/Juklak PTSL BPN Selayar;
 - 19) Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Khusus untuk Kabupaten Selayar;
 - 20) Penetapan Jumlah/Target PTSL untuk Kab.Kep.Selayar;
 - 21) SK Penetapan Lokasi PTSL;
 - 22) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Pemohon PTSL;
 - 23) Berita Acara Keluarga Besar, disimpan dan dikuasi oleh Ir.ABDUL AZIS;
 - 24) Kuitansi Pembayaran oleh Pemohon PTSL, disimpan dan dikuasai oleh pemohon PTSL;
 - 25) Buku Rekapitulasi Pembayaran Pemohon PTSL, disimpan dan dikuasai oleh Kepala Desa;
 - 26) Kwitansi Pengembalian Uang dari Pemohon PTSL oleh SYAMSUL BAHRI disimpan dan dikuasai oleh Kades Laiyolo;
 - 27) Kwitansi Pembayaran Uang Konsumsi PTSL dari Sekdes Lowa ke PATTI KEBO, disimpan dan dikuasai oleh Sekdes Lowa;
 - 28) Cap dan TTD Pemilik Warung makan PODO TRESNO pada kertas putih, disimpan dan dikuasai oleh SUWARSO;
 - 29) Tanda terima penyerahan sertifikat, disimpan dan dikuasai oleh Kades Parak;

Hal 4 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Buku Rekapitulasi konsumsi kegiatan PTSL, disimpan dan dikuasai oleh PATTAKESBO;
- 31) Fotocopy Buku Tanah atas nama MANSHUR ALAM;
- 32) Fotocopy Warkah atas nama MANSHUR ALAM;
- 33) Formulir Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- 34) Surat Tanggapan Sanggahan Hak Atas Tanah di Desa Lowa;
- 35) Undangan menghadiri mediasi;
- 36) Penyampaian terkait dengan surat dari DPRD dan PERADI tentang Hasil Tanah Pengukuran;
- 37) Notulen Rapat Mediasi terkait sanggahan sdr.ANDI HERLINA dan RAJA AMRA atas Hak Atas Tanah Desa Lowa;
- 38) Berita Acara Kesepakatan;
- 39) Notulen Rapat Panitia Ajudikasi Kantor Pertanahan;
- 40) Daftar Hadir Rapat Panitia Ajudikasi;
- 41) Notulen Rapat Panitia Ajudikasi dan Pejabat berwenang terkait penyelesaian masalah;
- 42) Penyampaian Hasil Rapat Kerja Komisi I DPRD perihal Aspirasi Masyarakat Lowa terkait PTSL;
- 43) Surat Tugas SAMSUL BAHRI dan MUH MAKNUNG.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 44) Stempel warung makan PODO TRESNO, disimpan dan dikuasai oleh SUWARSO;
- 45) Stempel Warung Makan PODO TRESNO yang digunakan pada kuitansi pembayaran;
- 46) 1 (satu) unit Hard Disk ;

Dirampas oleh negara untuk Dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar para Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan pada tanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. Puji Amin, terdakwa II. Muhammad Saleh, dan Terdakwa III. Samsul Bahri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum dalam perkara No. 74/Pen.Pid.Sus.Tpk/2018/PN.Mks baik dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair ;
2. Membebaskan terdakwa I Puji Amin, Terdakwa II Muhammad Saleh, Terdakwa III. Samsul Bahri karena itu dari dakwaan primair dan subsidair (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 101 ayat (2) KUHP, atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa-terdakwa dari

Hal 5 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tuntutan hukum (Onslag van alle rechts vervolging) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP ;

3. Memulihkan segala hak terdakwa I, II dan III tersebut dalam kemampuan kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut Penuntut Umum mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 31 Januari 2019, sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan Duplik pada tanggal 06 Februari 2019, menyatakan tetap pada Nota pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan para terdakwa dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa I **PUJI AMIN,S.Hutselaku** Ketua Panitia Ajudikasi pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kep.Selayar Tahun 2017, bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M,S.Sos.** selaku Wakil Ketua I Panitia Ajudikasi pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kep.Selayar Tahun 2017, dan Terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St.** selaku Ketua Satgas Fisik pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kep.Selayar Tahun 2017, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya - tidaknya dalam Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu, Desa Lowa Kec. Bontosikuyu, Desa Laiyolo Kec. Bontosikuyu, Desa Parak Kec. Bontomanai, dan Desa Barugaiya Kec. Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Sebagai Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2017 terdapat kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN yang anggarannya bersumber dari APBN, yang DIPA nya berada di Kantor Wilayah BPN, kemudian pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di setiap Kabupaten / Kota. Salah satu yang melaksanakan kegiatan PTSL ini adalah Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar, pelaksanaan kegiatan PTSL di Kab. Kep. Selayar dilaksanakan 2

Hal 6 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Tahap, Tahap pertama ditargetkan sebanyak 730 Bidang yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Kakanwil BPN Sulsel Nomor : 23/KEP-73.8/I/2017 tanggal 12 Januari 2017) dan Tahap ke 2 ditargetkan sebanyak 6.500 Bidang yang dikuatkan dengan Surat Kakanwil BPN Sulsel Nomor 1957/8-73/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan PTSL Tahap II dan Surat Kakanwil BPN Sulsel Nomor 2687/4-73/X/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pengalihan dan Pelimpahan Lokasi PTSL Tahap II).

- Bahwa anggaran kegiatan PTSL Tahap II pada Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Tahun 2017 sebesar Rp. 2.408.250.000,- (dua milyar empat ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1)	Kegiatan Penyuluhan	Rp. 72.800.000,00
2)	Kegiatan Pengumpulan Data	Rp. 276.250.000,00
3)	Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah	Rp. 1.318.200.000,00
4)	Kegiatan Pemeriksaan Tanah	Rp. 650.000.000,00
5)	Penerbian SK Hak	Rp. 13.000.000,00
6)	Penerbitan Sertifikat	Rp. 65.000.000,00
7)	Pelaporan	Rp. 13.000.000,00
	Jumlah	Rp. 2.408.250.000,00

- Bahwa kegiatan PTSL di Kab. Kep. Selayar telah ditetapkan 5 (lima) Desa Lokasi PTSL yaitu :
 - a. Desa Bontotangnga berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Nomor : 12 Tahun 2017 tgl 26 Januari 2017, Nomor 28 Tahun 2017 tgl 28 Juli 2017, dan 31 Tahun 2017 tgl 28 September 2017
 - b. Desa Lowa berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Nomor : 28 Tahun 2017 tgl 28 Juli 2017.
 - c. Desa Laiyolo berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Nomor : 31 Tahun 2017 tgl 28 September 2017.
 - d. Desa Barugaiya berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Nomor : 31 Tahun 2017 tgl 28 September 2017.

Hal 7 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Desa Parak berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Nomor : 31 Tahun 2017 tgl 28 September 2017.

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa Lowa dibentuk Panitia Ajudikasi, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar No. 32 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017, yang terdiri dari :

Panitia Ajudikasi :

- a. Ketua Puji Amin, S.Hut.,
- b. Wakil Ketua I Muhammad Saleh, Sos
- c. Wakil Ketua II Patta Intang, S.SiT,
- d. Sekretaris Muh. Arpin, S.Sos.,
- e. Anggota Ratna Zainuddin, SE. dan Nurwahidin Yasin, S.ST.
- f. Anggota Kepala Desa tempat lokasi PTSL dilaksanakan.

Satgas Yuridis :

- a. Ketua Mahamuddin D
- b. Anggota : Irwan B, S.Sos, Agung Ekono, Muh. Saiding, Ahmad dan Kepala Dusun

Satgas Fisik :

- a. Ketua Samsul Bahri, S.St
- b. Anggota : Muh. Maknum, Abd. Rasyad, Ahmad, Rakhmi Arfin, Radjab Anugrah dan Kepala Dusun

Berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar No. 13.a Tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 maka Kepala Desa tempat dilaksanakannya kegiatan PTSL masuk sebagai Anggota Panitia Ajudikasi.

- Bahwa Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut selaku Ketua Panitia Ajudikasi pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memiliki tugas :

- a. Memimpin dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan program kegiatan adjudikasi;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait;
- c. Memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan termasuk penyuluhan awal di RT;
- d. Berdasarkan berita acara pengesahan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:
 - 1) menegaskan konversi hak atas tanah;
 - 2) menandatangani penetapan pengakuan hak;
 - 3) mengusulkan pemberian hak atas tanah negara;

Hal 8 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Atas nama Kepala Kantor Pertanahan menandatangani buku tanah dan sertifikat serta mengesahkan peta pendaftaran;
- f. Atas nama Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menandatangani surat ukur;
- g. Atas nama Kepala Kantor Pertanahan mendaftarkan peralihan dan pembebanan hak atas tanah yang telah didaftarkan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis sebelum warkah-warkah hak yang bersangkutan diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan;
- h. Menandatangani dokumen penyerahan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor.
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD SALEH M,S.Sos. selaku Wakil Ketua I Panitia Ajudikasi pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memiliki tugas, yaitu :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan data fisik dan penatausahaan pendaftaran tanah;
 - b. Membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam pemeriksaan data fisik bidang-bidang tanah;
 - c. Membuat kesimpulan hasil pengukuran dan pemetaan;
 - d. Memeriksa sengketa mengenai batas dan luas tanah;
 - e. Meneliti daftar tanah dan memeriksa luas;
 - f. Menyiapkan buku tanah, surat ukur dan peta-peta tanah setempat;
 - g. Memeriksa peta dan surat ukur;
 - h. Menginventarisir permasalahan khususnya mengenai data fisik bidang-bidang tanah;
 - i. Membuat laporan hasil kegiatan secara berkala;
 - j. Mengontrol pengukuran batas tanah;
 - k. Bersama Wakil Ketua II menyiapkan pelaksanaan pengumuman (penerbitan dan penempelan di papan pengumuman);
 - l. Menyiapkan konsep penetapan konversi dan pengakuan hak atas tanah;
 - m. Menyiapkan peta pendaftaran;
 - n. Memeriksa surat ukur;
 - o. Memeriksa buku tanah, sertifikat, daftar nama dan peta pendaftaran;
 - p. Menyiapkan daftar tanah negara.
- Bahwa Terdakwa III SAMSUL BAHRI, S.St selaku Ketua Satgas Fisik pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memiliki tugas, yaitu :
 - a. Menetapkan batas bidang tanah dalam hal satgas pengukuran dan pemetaan adalah pegawai Badan Pertanahan Nasional;

Hal 9 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan pengukuran batas bidang tanah;
- c. Membuat gambar ukur;
- d. Membuat peta bidang tanah;
- e. Membuat daftar tanah;
- f. Membuat peta pendaftaran;
- g. Membuat surat ukur.
- Bahwa tahapan kegiatan PTSL berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Perment ATR/KBPN No. 12 Tahun 2017 yaitu :
 - a. Perencanaan dan persiapan;
 - b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
 - c. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
 - d. Penyuluhan;
 - e. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
 - f. Pemeriksaan tanah;
 - g. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
 - h. Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
 - i. Pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan
 - j. Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.
- Bahwa proses pencairan anggaran PTSL Tahun 2017, yaitu :
 - a. Pencairan dilakukan sesuai dengan tahapan Kegiatan;
 - b. Panitia Ajudikasi mengirim pertanggung jawaban kegiatan (Evidance) ke Kanwil BPN Selayar untuk dilakukan pencairan;
 - c. Penerbitan SPM dan SP2D;
 - d. Pecairan Uang oleh Bendahara Kanwil BPN Sulsel;
 - e. Penyerahan Uang dari Bendahara Kanwil BPN Sulsel ke Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kab. Kep. Selayar an. PUJI AMIN.

Adapun jumlah realisasi Program PTSL Tahap II Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar Rp. 2.295.072.500,00 (termasuk pajak) terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah
1)	Kegiatan Penyuluhan	Rp. 59.935.000,00

Hal 10 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)	Kegiatan Pengumpulan Data	Rp. 318.937.500,00
3)	Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah	Rp. 1.246.700.000,00
4)	Kegiatan Pemeriksaan Tanah	Rp. 650.000.000,00
5)	Penerbitan Sertifikat	Rp. 19.500.000,00
	Jumlah	Rp. 2.295.072.500,00

Adapun jumlah realisasi pembayaran tersebut merupakan realisasi pembayaran atas pelaksanaan program PTSL Tahap II di Desa Bontotangga, Desa Barugaiya, Desa Lowa, Desa Laiyolo, dan Desa Parak.

Realisasi anggaran atas program PTSL Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 2.295.072.500,00, telah diserahkan secara tunai kepada Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kab. Kep. Selayar Tahun 2017 yaitu Terdakwa I Puji Amin sebesar Rp. 2.130.068.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1)	Kegiatan Penyuluhan	Rp. 59.800.000,00
2)	Kegiatan Pengumpulan Data	Rp. 263.250.000,00
3)	Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah	Rp. 1.246.700.000,00
4)	Kegiatan Pemeriksaan Tanah	Rp. 540.818.000,00
5)	Penerbitan Sertifikat	Rp. 19.500.000,00
	Jumlah	Rp. 2.130.068.000,00

Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kab. Kep. Selayar Tahun 2017 yaitu Terdakwa I Puji Amin yang membawa bukti pertanggungjawaban (evidence) ke Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka proses pencairan dan pembayaran hasil kegiatan program PTSL di Kabupaten Kepulauan Selayar. Setelah dananya cair, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kab. Kep. Selayar Tahun 2017 yaitu Terdakwa I Puji Amin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Hut. mengambil realisasi dana program PTSL Tahun 2017 secara tunai dengan bukti yang terdiri dari 9 (Sembilan) kuitansi dengan total sebesar Rp. 2.130.068.000,00, yang terdiri dari :

- a. Kwitansi Pembayaran "*PTSL Kab. Selayar Tahap 2 (Honor Penyuluhan, Konsumsi Penyuluhan, Spanduk Penyuluhan)*" sebesar Rp. 32.209.092,- tanggal 12 September 2017 di Makassar;
- b. Kwitansi Pembayaran "*Perlengkapan Lapang PTSL 2 Kab. Selayar*" sebesar Rp. 37.750.000,- tanggal 16 Nopember 2017 di Makassar;
- c. Kwitansi Pembayaran "*PTSL 2 Kab. Selayar*" sebesar Rp. 274.745.000,- tanggal 16 Nopember 2017 di Makassar;
- d. Kwitansi Pembayaran "*PTSL 2 Kab. Selayar*" sebesar Rp. 320.687.000,- tanggal 09 Januari 2018 di Makassar;
- e. Kwitansi Pembayaran "*PTSL 2 Kab. Selayar*" sebesar Rp. 354.240.000,- tanggal 27 Desember 2017 di Makassar;
- f. Kwitansi Pembayaran "*PTSL 2 Kab. Selayar*" sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 02 Nopember 2017 di Makassar;
- g. Kwitansi Pembayaran "*PTSL 2 Kab. Selayar (Puldadis 3000 Bidang, Pengukuran 3000 Bidang, Penyuluhan 1000 Bidang, Bahan Penyuluhan 1000 Bidang)*" sebesar Rp. 689.670.000,- tanggal 06 Oktober 2017 di Makassar;
- h. Kwitansi Pembayaran "*Penjilidan Warkah Kab. Selayar*" sebesar Rp. 19.500.000,- tanggal 10 Januari 2018 di Makassar;
- i. Kwitansi Pembayaran "*PTSL 2 Kab. Selayar (Panitia A dan Pemeriksaan Lapang)*" sebesar Rp. 148.986.000,- tanggal 26 Januari 2018 di Makassar.

Setelah uang pencairan kegiatan tersebut cair, kemudian Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. membawa uang tunai pencairan kegiatan menuju kembali ke Kab. Kep. Selayar, tetapi Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. memasukkan sebagian uang pencairan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke dalam rekening Bank Mandiri milik pribadi Terdakwa I Puji Amin, S.Hut., selanjutnya setelah sampai di Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. yang secara langsung membagikan pembayaran honor kepada para pelaksana.

- Bahwa target terbesar kegiatan PTSL ada di Desa Lowa yaitu sebesar 4.500 Bidang sebagaimana termuat dalam SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar No. 28 Tahun 2017 tanggal 28 Juli 2018 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan PTSL. Pada saat kegiatan PTSL di Desa Lowa berjalan, terdapat 1 (Satu) rumpun keluarga yang mengaku memiliki tanah di Desa Lowa seluas 2900 Ha hal tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Ir. Abd. Asis Nomor 593.3/39/DL/IX/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Lowa Abd. Asis, S.Sos., rumpun keluarga tersebut adalah rumpun keluarga dari Manshur Alam.

Hal 12 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahapan Kegiatan PTSL di Desa Lowa Tahun 2017 didahului dengan Penyuluhan oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang mana berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perment ATR/Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menjelaskan bahwa dalam penyuluhan disampaikan mengenai :
 - a. *Manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara atas hasil pelaksanaan program PTSL;*
 - b. *Tahapan dan mekanisme kegiatan PTSL;*
 - c. *Penetapan dan pemasangan tanda batas masing-masing bidang tanah;*
 - d. *Dokumen yuridis yang perlu disiapkan;*
 - e. *Jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis;*
 - f. *Hasil akhir kegiatan program PTSL;*
 - g. *Pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau sumber lain yang sah melalui kegiatan PTSL; dan*
 - h. *Kemungkinan biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta kegiatan PTSL.*Adapun dokumen data yuridis yang harus disiapkan oleh pemohon berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a Perment ATR/Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yaitu identitas pemegang hak dan alas hak, selain itu pemohon harus mengisi formulir permohonan pendaftaran tanah.

Setelah dilakukan Penyuluhan PTSL di Desa Lowa, masyarakat di Desa Lowa mengajukan permohonan pendaftaran tanah melalui Petugas Pengumpul data Yuridis Kegiatan PTSL. Awalnya masyarakat perorangan yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah sekitar 800 pemohon dengan tanah berupa perkebunan dan beberapa rumah. Selanjutnya Sdr. Manshur Alam beserta rumpun keluarganya diantaranya Ma'ruf Alam, Ir. Abdul Asis, Akhmad Rus'an, dan Patta Nasrah mengajukan permohonan pendaftaran tanah dengan total keseluruhan 3.700 permohonan. Adapun alas hak bidang tanah rumpun keluarga Manshur Alam yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Lowa Abd. Asis, S.Sos. dan dibuat berdasarkan surat bertulis Lontara yang berlokasi di Dusun Barang-Barang, Dusun Podang, Dusun Tongke-Tongke Desa Lowa dengan luas 2.900 ha, sehingga jumlah permohonan yang masuk sebanyak 4.500 permohonan.
- Bahwa pada kegiatan penyuluhan biaya konsumsi telah dianggarkan dalam DIPA namun dalam pelaksanaan Penyuluhan di Desa Lowa, Desa Laiyolo, Desa Barugaiya, dan Desa Parak seluruh biaya konsumsi ditanggung Desa, namun Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut. tetap mencairkan anggaran konsumsi pada Desa tersebut, dengan bukti Kwitansi pembayaran kepada Warung Makan Podo Tresno dengan total keseluruhan sebesar Rp. 58.454.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat juta rupiah) dimana Kantor Pertanahan Selayar tidak pernah mengambil makanan di Warung Makan Podo Tresno untuk kegiatan penyuluhan PTSL, kemudian Pemilik Warung Podo Tresno Suwarso tidak pernah bertanda

Hal 13 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dan menstempel kwitansi pembayaran, tanda tangan pada kwitansi pembayaran bukan merupakan tandatangan Pemilik Warung Podo Tresno, dan stempel dalam kwitansi pembayaran bukanlah stempel Warung Podo Tresno melainkan Stempel yang dibuat sendiri oleh Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut. perbuatan Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut. yang mencairkan anggaran konsumsi kegiatan PTSL tersebut mengakibatkan Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut. memperoleh keuntungan dari anggaran biaya konsumsi kegiatan PTSL Tahun 2017 tersebut.

Hal tersebut bertentangan dengan :

- Petunjuk Teknis Menteri ATR / Kepala BPN Nomor : 01/JUKNIS-400/XII/2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis, Bab VI angka 1 Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan :

"Pertanggungjawaban kinerja dan keuangan diukur dari output yang dihasilkan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap"

- Pasal 38 ayat 1 Perment Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap :

"Mengingat kondisi data fisik dan data yuridis bidang tanah obyek Ajudikasi PTSL tidak sama untuk setiap lokasi/daerah maka penggunaan pembiayaan dikeluarkan sesuai dengan komponen anggaran untuk setiap kegiatan atau keluaran pekerjaan yang dihasilkan"

- Bahwa setelah pengumpulan data yuridis, selanjutnya dilakukan pengukuran, berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tanggal tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur mengenai pengukuran bidang tanah yaitu :

1. *Pengukuran bidang tanah dilaksanakan dengan cara terrestrial, fotogrametri, atau metoda lainnya.*
2. *Prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan.*

Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tanggal tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur bahwa *"pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah*

Hal 14 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya”.

- Bahwa sebelum melakukan pengukuran, bidang tanah harus telah terpasang tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bidang Tanah yang diukur yaitu :
 1. Untuk bidang tanah yang luasnya kurang dari 10 ha, dipergunakan tanda-tanda batas sebagai berikut :
 - a. Pipa besi atau batang besi, panjang sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm diberi tutup dan dicat merah, atau
 - b. Pipa paralon yang diisi dengan beton (pasir campur kerikil dan semen) panjang sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm dicat merah, atau
 - c. Kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan panjang sekurang-kurangnya 100 cm lebar kayu sekurang-kurangnya 7,5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm di permukaan tanah di cat merah, dengan ketentuan bahwa untuk di daerah rawa panjangnya kayu tersebut sekurang-kurangnya 1,5 m dan lebar sekurang-kurangnya 10 cm, yang 1 m dimasukkan ke dalam tanah, sedang yang muncul di permukaan tanah dicat merah. Pada kira-kira 0,2 m dari ujung bawah terlebih dulu dipasang dua potong kayu sejenis dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,05 x 0,05 x 0,70 m yang merupakan salib; atau
 - d. Tugu dari batu bata atau batako yang dilapis dengan semen yang besarnya sekurang-kurangnya 0,20 m x 0,20 m dan tinggi sekurang-kurangnya 0,40 m, yang setengahnya dimasukkan ke dalam tanah, atau
 - e. tugu dari beton, batu kali atau granit dipahat sekurang-kurangnya sebesar 0,10 m persegi dan panjang 0,50 m, yang 0,40 m dimasukkan ke dalam tanah, dengan ketentuan bahwa apabila tanda batas itu terbuat dari beton di tengah-tengahnya dipasang paku atau besi.
 2. Untuk bidang tanah yang luasnya 10 ha atau lebih dipergunakan tanda-tanda batas sebagai berikut :
 - a. Pipa besi panjang sekurang-kurangnya 1,5 m bergaris tengah sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, sedang selebihnya diberi tutup besi dan dicat merah, atau

Hal 15 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Besi balok dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 m dan lebar sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, pada bagian yang muncul di atas tanah dicat merah, atau
 - c. Kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 m lebar kayu sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, pada kira-kira 20 cm dari ujung bawah dipasang 2 potong kayu sejenis yang merupakan salib, dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,05 x 0,05 x 0,7m; Pada bagian atas yang muncul di atas tanah dicat merah; atau
 - d. Tugu dari batu bata atau batako yang dilapis dengan semen atau beton yang besarnya sekurang-kurangnya 0,30 m x 0,30 m dari tinggi sekurang-kurangnya 0,60 m, dan berdiri di atas batu dasar yang dimasukkan ke dalam tanah sekurang-kurangnya berukuran 0,70 x 0,70 x 0,40m, atau
 - e. Pipa paralon yang diisi dengan beton dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 m dan diameter sekurang-kurangnya 10 cm, yang dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, dan yang muncul di atas tanah dicat merah.
3. Penyimpangan dari bentuk dan ukuran tanda-tanda batas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyesuaikan dengan keadaan setempat ditentukan dengan keputusan Kepala Kantor Pertanahan.
- Bahwa di desa Lowa belum terdapat Patok, namun pengukuran tanah tetap dilakukan bahkan sertifikat telah terbit walaupun patok belum terpasang., seharusnya Terdakwa III Samsul Bahri, S.St tidak melakukan pengukuran sebelum patok terpasang dan Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. harusnya melakukan pemeriksaan di Lokasi tanah untuk memastikan Patok sudah terpasang. Pengukuran bidang tanah di Desa Lowa dilakukan oleh Pembantu Ukur yang terdiri dari PTT BPN Selayar dan Orang di luar instansi BPN yang ditunjuk oleh para Terdakwa, para Pembantu Ukur di Desa Lowa melakukan pengukuran terhadap bidang tanah pemohon PTSL walaupun belum terpasang tanda batas sesuai dengan perintah dan arahan dari para Terdakwa. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tanggal tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu *"Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan"*.
 - Bahwa hamparan tanah milik Manshur Alam dan keluarganya seluas 2.900 Ha di Desa Lowa dilakukan pengukuran dengan cara Pembantu Ukur mengambil titik-titik koordinat dengan menggunakan GPS pada hamparan tanah tersebut, selanjutnya Pembantu Ukur menyerahkan

Hal 16 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik koordinat kepada Terdakwa III Samsul Bahri, S.St. selaku Petugas Ukur, berdasarkan titik koordinat tersebut Terdakwa III Samsul Bahri, S.St. dapat menentukan luas hamparan tersebut, kemudian hamparan tersebut di pecah-pecah menjadi 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) bidang dengan nama beberapa orang, pemecahan tersebut tidak dilakukan lagi pengukuran dilapangan, akan tetapi di lakukan pemecahan oleh Terdakwa III Samsul Bahri, S.St. dengan menggunakan komputer, sehingga terhadap 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) bidang tanah tersebut tidak dilakukan pengukuran, setelah itu 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) bidang tanah tersebut dibuatkan gambar ukur, peta bidang dan Surat Ukur oleh Terdakwa III Samsul Bahri, kemudian diserahkan ke Terdakwa II Muhammad Saleh, selanjutnya Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. tidak melakukan lagi pemeriksaan terhadap hasil pengukuran Terdakwa III Samsul Bahri, S.St. melainkan Terdakwa II Muhammad Saleh, S.Sos. langsung bertanda tangan pada gambar ukur, peta bidang dan Surat Ukur tersebut, setelah itu Peta Bidang dan Surat Ukur ditandatangani oleh Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. sementara di dalam sertifikat yaitu di lembar Surat Ukur disebutkan *"Tandatanda batas telah terpasang dan memenuhi sesuai yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22"*, padahal di lapangan tidak terpasang tanda-tanda batas (patok). Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *"pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan"*, dan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *"Pengukuran bidang tanah di daerah yang telah tersedia peta dasar pendaftaran yang berupa peta foto dilaksanakan dengan cara identifikasi bidang tanah yang batasnya telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Batas-batas bidang tanah yang diidentifikasi pada peta foto harus diukur di lapangan"*. Bahwa Terdakwa III Samsul Bahri, S.St melakukan pemecahan bidang tanah menggunakan komputer sesuai dengan arahan dari Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. dan Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. agar Target PTSL Kabupaten Selayar Tahun 2017 dapat terpenuhi dan seluruh anggaran dapat dicairkan. Selanjutnya Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. bertandatangan pada Bukti pertanggung jawaban pengukuran PTSL di Desa Lowa selaku koordinator ukur Terdakwa III Samsul Bahri, S.St. bertandatangan pada Bukti pertanggung jawaban pengukuran PTSL di Desa Lowa selaku petugas ukur, berdasarkan pertanggung jawaban pengukuran yang telah ditandatangani tersebut, Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. selaku Ketua Panitia Ajudikasi PTSL bertandatangan pada Berita Acara Penyelesaian Tahapan Pengukuran PTSL di Desa Lowa, lalu Terdakwa I Puji Amin, S.Hut.

Hal 17 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pencairan anggaran pengukuran di Desa Lowa ke Kanwil BPN Sulsel pada tanggal 6 Oktober 2017 dan tanggal 27 Oktober 2017 dengan total anggaran sebesar Rp. 838.350.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah anggaran pengukuran PTSL di Desa Lowa cair, Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos memperoleh honor pengukuran PTSL di Desa Lowa sebesar Rp. 352.046.250,- (tiga ratus lima puluh dua juta empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan Terdakwa III Samsul Bahri, S.St. memperoleh honor pengukuran PTSL di Desa Lowa sebesar Rp. 136.906.875,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. memperoleh bagian dari masing-masing honor yang diterima oleh Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos dan Terdakwa III Samsul Bahri, S.St., Perbuatan para Terdakwa mencairkan seluruh anggaran pengukuran di Desa Lowa sementara terdapat 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) bidang tanah yang tidak diukur dan tidak terpasang patok, menyebabkan para Terdakwa memperoleh keuntungan dari pencairan anggaran pengukuran tersebut.

- Bahwa total bidang tanah yang dilakukan pengukuran di Desa Lowa sekitar 800 Bidang dari total 4.500 Bidang Tanah, jadi total bidang tanah yang tidak diukur yaitu sebesar 3.700 Bidang, adapun Pengukuran bidang tanah di Desa Lowa dilaksanakan oleh 6 (enam) tim pembantu ukur dengan jumlah bidang tanah yang diukur sebagai berikut :
 - 1) Syarif dan Isla, sekitar 200 Bidang,
 - 2) Rahmi dan Aspar, sekitar 200 Bidang,
 - 3) Sandi dan Harfiyanti, sekitar 200 Bidang,
 - 4) Takdir dan Naim, sekitar 95 Bidang,
 - 5) Muflih, sekitar 10 Bidang,
 - 6) Ikhlas dan Abd Rasak, sekitar 10 Bidang.
- Bahwa pada Kegiatan PTSL Tahun 2017 di Kab. Kep. Selayar, terdapat sanggahan yang diajukan oleh Sdri. Erlina, SH. MH. melalui kuasa hukumnya berupa surat Nomor 67/AW-MO/X/2017 tanggal 01 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar perihal sanggahan dan keberatan yang pada intinya menuntut agar proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang sudah berjalan di Desa Lowa harus dihentikan atau dibatalkan baik hasil pengukuran, pengolahan data dan hasil pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh panitia yang ditunjuk dalam proses PTSL menurut penyanggah adalah salah dan tidak tepat karena masih banyak pihak ahli waris yang tidak terakomodir dalam kegiatan PTSL di Desa Lowa. Selanjutnya Pada Tanggal 30 Oktober 2017, Sdri. Erlina, SH. MH. melalui kuasa hukumnya membuat surat Nomor 83/AW-MO/X/2017 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar perihal pemberitahuan yang pada intinya meminta untuk melakukan penundaan terkait proses penerbitan sertifikat hak milik melalui program PTSL di Desa Lowa. Pada Tanggal 13 November 2017, diadakan mediasi

Hal 18 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait sanggahan Sdri. Andi Herlina, SH, MH, dimana Sdr. Muhammad Opu, SH, Mkn (kuasa hukum Sdri. Andi Herlina, SH, MH)) selaku penyanggah tidak menandatangani notulen hasil rapat karena penyanggah keberatan untuk melanjutkan tahapan proses permohonan Hak Atas Tanah dalam Program PTSL tahun Anggaran 2017 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya pada Tanggal 30 November 2017, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan membuat surat Nomor 3115/8-73/XI/2017 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar perihal penyampaian terkait surat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan surat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mempertimbangkan proses penerbitan sertifikat yang masuk dalam sengketa ahli waris pada kegiatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar sepanjang belum ada kesepakatan dan mufakat dari para pihak ahli waris baik yang menyanggah maupun yang disanggah. Terhadap obyek tersebut, dapat direalisasikan sebagai Kluster 2 (K2) pada PTSL. Namun Sertifikat pada Kegiatan PTSL Tahun 2017 di Desa Lowa tetap diterbitkan oleh Terdakwa I Puji Amin, S. Hut. dan Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. walaupun belum diperoleh kesepakatan antara para ahli waris pemohon PTSL di Desa Lowa. Perbuatan Terdakwa I Puji Amin, S. Hut. dan Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. mengakibatkan keuntungan terhadap pemohon yang disanggah, karena pemohon tersebut seharusnya belum bisa diterbitkan sertifikatnya karena masih terdapat sanggahan dan belum diperoleh kesepakatan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2) Perment Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

- Bahwa Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. selaku Petugas lapang dan panitia pemeriksaan tanah tidak melakukan pengecekan kebenaran dan kesesuaian data fisik dan yuridis di lapangan, Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. hanya melakukan pengecekan data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar, setelah itu Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. menyetujui permohonan PTSL rumpun keluarga Sdr. Manshur Alam sebanyak 3.700 bidang tanah untuk diterbitkan hak milik berupa sertifikat, Selanjutnya Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. bertandatangan pada Bukti pertanggung jawaban Pemeriksa Lapang PTSL di Desa Lowa, berdasarkan pertanggung jawaban pemeriksa lapang yang telah ditandatangani tersebut, Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. mengajukan pencairan anggaran pemeriksa lapang PTSL di Desa Lowa ke Kanwil BPN Sulsel pada tanggal 27 Oktober 2017 dan 27 Desember 2017 dengan total seluruhnya sebesar Rp. 311.564.000,- (tiga ratus sebelas juta lima ratus enam puluh empat juta rupiah), setelah anggaran pemeriksa lapang cair Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. mendapat honor dari anggaran pemeriksa lapang tersebut sebesar Rp. 98.729.510,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh

Hal 19 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. memperoleh bagian dari honor yang diterima oleh Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. Perbuatan Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. dan Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. mencairkan anggaran pemeriksa lapang di Desa Lowa sementara Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. tidak melakukan pemeriksaan lapang, menyebabkan Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. dan Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. memperoleh keuntungan dari pencairan anggaran pemeriksaan lapang tersebut.

- Perbuatan Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 16 tentang Pemeriksaan Tanah Ayat

(1) dan (2), yaitu :

(1) *Pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan keterangan yang tertuang di dalam data fisik dan data yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan;*

(2) *Pemeriksaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:*

a. *Menggali informasi mengenai kesesuaian nama dan profesi peserta Ajudikasi PTSL; dan*

b. *Membandingkan kesesuaian antara keterangan yang tertera di dalam formulir isian inventarisasi dan dokumen/data yuridis dengan kondisi penguasaan dan penggunaan tanah tersebut, serta kesesuaian letak, batas dan luas yang tertuang dalam data fisik yaitu Peta Bidang Tanah, dan data fisik lainnya apabila diperlukan, dengan kenyataan di lapangan.*

- Bahwa setiap orang telah diatur mengenai batas maksimal kepemilikan tanah pertanian yaitu maksimal 20 Ha. Namun di Desa Lowa beberapa pemohon yang juga termasuk rumpun keluarga Manshur Alam mengajukan permohonan dengan luas tanah diatas batas maksimal, beberapa diantaranya yaitu :

a. Ir. Abd. Asis : dengan total luas tanah \pm 71 Ha,

b. Manshur Alam : dengan total luas tanah \pm 178 Ha,

c. Ma'ruf Alam : dengan total luas tanah \pm 73 Ha,

d. Ahmad Rus'an : dengan total luas tanah \pm 67 Ha,

e. Patta Nasrah : dengan total luas tanah \pm 60 Ha.

Para Terdakwa seharusnya memperhatikan ketentuan batas kepemilikan maksimum tanah pertanian. Perbuatan para Terdakwa yang menyetujui dan menerbitkan sertifikat pemohon PTSL dengan luas tanah diatas batas maksimal tanah pertanian, menyebabkan pemohon PTSL memperoleh keuntungan karena memiliki hak milik atas tanah pertanian dengan luas tanah diatas batas maksimal tanah pertanian, Hal tersebut diatas bertentangan dengan :

- UU RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

Hal 20 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

"Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan"

Pasal 17 ayat (1)

"Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum."

- Pasal 1 UU No. 56 PRP Tahun 1960 tentang batas maksimum kepemilikan tanah pertanian

1) *Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini.*

2) *Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut:*

Tidak padat Sawah 15 Ha, Tanah kering 20 Ha;

kurang padat Sawah 10 Ha, Tanah kering 12 Ha;

cukup padat Sawah 7,5 Ha, Tanah kering 9 Ha;

sangat padat Sawah 5 Ha, Tanah kering 6 Ha.

Jika tanah-pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas tanah kering dengan menilai tanah-kering sama dengan sawah ditambah 30% di daerah-daerah yang tidak padat dan 20% di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah-pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar.

- Batasan kepemilikan bidang tanah dan batasan luas tanah dalam rangka penerbitan program PTSL adalah Pasal 28 ayat (1) huruf E Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 tahun 2017, berbunyi:

1) *Untuk tanah perkotaan lebih dari 5000 meter persegi di pulau Jawa dan Bali atau lebih dari 1 hektar di luar pulau Jawa dan Bali;*

2) *Untuk tanah pedesaan/pertanian lebih dari 2 hektar di pulau Jawa dan Bali atau lebih dari 5 hektar di luar pulau Jawa dan Bali".*

- Bahwa realisasi pembayaran khusus untuk Desa Lowa adalah sebesar Rp.1.458.024.000,00, dengan rincian pembayaran melalui SPM/SP2D, sebagai berikut :

Hal 21 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM		JUMLAH (Rp)
NOMOR	TANGGAL	
00183/TUP NIHIL BID II/2017	18 September 2017	36.000.000,00
00228TUP NIHIL 5817.004/2017	30 Oktober 2017	1.096.245.000,00
00372/PTSL Selayar/5817.004/2017	19 Desember 2017	325.779.000,00
JUMLAH		1.458.024.000,00

Total pembayaran konsumsi dan honor di Desa Lowa setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp.1.402.077.145,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Biaya	Bidang	Bruto (Rp)	Pajak (Rp)	Netto (Rp)
1.	Konsumsi	4.500	35.100.000,00	0,00	35.100.000,00
2.	Honor Penyuluhan	4.500	5.400.000,00	405.000,00	4.995.000,00
3.	Honor Pengumpulan Data	4.500	182.250.000,00	4.041.250,00	178.208.750,00
4.	Honor Pengukuran	4.500	838.350.000,00	32.940.000,00	805.410.000,00
5.	Honor Pemeriksaan Lapangan	4.268	311.564.000,00	11.322.055,00	300.241.945,00
6.	Honor Sidang Panitia A	4.268	85.360.000,00	7.238.550,00	78.121.450,00
Jumlah			1.458.024.000,00	55.946.855,00	1.402.077.145,00

Realisasi pembayaran konsumsi dan honor kegiatan program PTSL Tahun 2017 di Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp.1.402.077.145,00 (Rp35.100.000,00 +/- Rp1.366.977.145,00) diserahkan secara tunai kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Sdr. Puji Amin, S.Hut.

- Bahwa yang terlibat dalam Kegiatan PTSL baik itu Panitia Ajudiakasi, Satgas Fisik maupun Satgas Yuridis berhak atas Honor sesuai dengan yang dianggarkan di DIPA, selanjutnya setiap penerima honor bertandatangan pada daftar penerimaan honor yang selanjutnya dijadikan evidence untuk pencairan, namun setelah anggaran cair, honor yang diterima oleh penerima honor lebih sedikit dari pada yang ditandatangani, dan terdapat penerima honor yang namanya tidak termuat dalam SK Pelaksana Kegiatan diantaranya :

Hal 22 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Muh. Arfin (Panitia A) menerima honor sebesar Rp. 12.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 15.891.600,-
- b. Patta Intang (Panitia A) menerima honor sebesar Rp. 80.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 139.410.697,-
- c. Samsul Bahri (Petugas Ukur) menerima honor sekitar Rp. 120.000.000,- yang ditandatangani sebesar Rp. 211.775.379,-
- d. Muh. Maknum (Petugas Ukur) menerima honor sebesar Rp. 38.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 82.000.000,-
- e. Muh. Takdir (Pembantu Ukur) menerima honor sebesar Rp. 23.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 26.049.600,-
(yang bersangkutan namanya tidak tercantum dalam SK Pelaksana Kegiatan)
- f. Syarifuddin (Pembantu Ukur) menerima honor sebesar Rp. 23.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 26.049.600,-
(yang bersangkutan namanya tidak tercantum dalam SK Pelaksana Kegiatan)
- g. Nurwahidin Yasin (Pudadis) menerima honor sebesar Rp. 55.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 135.276.629,-
- h. Agung Ekono (Pudadis) menerima honor sebesar Rp. 17.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 188.783.850,-
- i. Mahamuddin (Pudadis) menerima honor sebesar Rp. 28.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 29.367.350,-
- j. Ahmad (Pudadis) menerima honor sebesar Rp. 24.500.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 64.355.000,-
- k. Suparman (Kades Laiyolo) menerima honor sebesar Rp. 6.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 7.000.000,-
- l. Abd. Azis, S.Sos. (Kades Lowa) menerima honor sebesar Rp. 80.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 102.997.575,-
- m. Muh. Umar (Kadus Tongke-tongke Desa Lowa) menerima honor sebesar Rp. 15.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 18.500.000,-

Proses pembagian Honor tersebut yaitu, penerima Honor terlebih dahulu bertandatangan di daftar penerima honor, selanjutnya daftar penerimaan honor yang telah ditandatangani dikirim ke Kanwil BPN Sulsel untuk dilakukan pencairan, setelah anggaran cair Ketua Ajudikasi PTSL yaitu Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut. mengambil uang yang telah dicairkan di Kanwil BPN Sulsel, selanjutnya Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut. membawa uang yang telah di cairkan ke Kantor BPN Selayar, kemudian Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut. memanggil seluruh penerima honor lalu menyerahkan honor mereka masing-masing dalam bentuk amplop.

Seharusnya Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut. menugaskan dan menyerahkan honor kepada orang yang telah di buatkan SK, serta membagikan honor sesuai dengan yang ditandatangani

Hal 23 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada daftar penerimaan honor atau sesuai dengan yang dicairkan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut., sehingga dalam hal ini Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut. memperoleh keuntungan dari honor yang telah dicairkan namun tidak dibagikan kepada pelaksana.

Hal tersebut bertentangan dengan :

- Petunjuk Teknis Menteri ATR / Kepala BPN Nomor : 01/JUKNIS-400/XII/2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis, Bab VI angka 1 Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan :

"Pertanggungjawaban kinerja dan keuangan diukur dari output yang dihasilkan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap"

- Pasal 38 ayat 1 Perment Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap :

"Mengingat kondisi data fisik dan data yuridis bidang tanah obyek Ajudikasi PTSL tidak sama untuk setiap lokasi/daerah maka penggunaan pembiayaan dikeluarkan sesuai dengan komponen anggaran untuk setiap kegiatan atau keluaran pekerjaan yang dihasilkan"

- Penjelasan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 butir 17.1 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan menegaskan: "Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden / Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Eselon I / KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu".

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar Tahun 2017 dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SR-540/PW21/5/2018 tanggal 12 September 2018, ditemukan penyimpangan pada tahap sosialisasi/penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran tanah, pemeriksaan lapang, dan sidang panitia pemeriksaan tanah, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jumlah Bidang	Tarif / Bidang	Jumlah honor yang dibayarkan			Audit (Rp)	Kerugian Keuangan Negara
				Bruto	Pajak	Netto		
1.	Honor Penyuluhan	4.500	1.200	5.400.000	405.000	4.995.000	960.000	4.035.000
2.	Honor Pengumpul Data Yuridis	4.500	40.500	182.250.000	4.041.250	178.208.750	32.400.000	145.808.750
3.	Honor Pengukuran Tanah	4.500	186.300	838.350.000	32.940.000	805.410.000	149.040.000	656.370.000

Hal 24 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Honor Pemeriksaan Tanah	4.268	73.000	311.564.000	11.322.055	300.241.945	58.400.000	241.841.945
5.	Honor Pemeriksaan Tanah A	4.268	20.000	85.360.000	7.238.550	78.121.450	16.000.000	62.121.450
6.	Konsumsi Penyuluhan	4.500	7.800	35.100.000	-	35.100.000	-	35.100.000
JUMLAH				1.458.024.000	55.946.855	1.402.077.145	256.800.000	1.145.277.145

berdasarkan Audit tersebut diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.145.277.145,00 (satu milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Jumlah uang negara yang dibayarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Sdr. Puji Amin, S.Hut atas biaya konsumsi dan honor program PTSL Tahun Anggaran 2017 di Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar
Rp. 1.458.024.000,00
2. Jumlah pajak-pajak yang dipungut dan disetor ke kas negara
Rp. 55.946.855,00
3. Jumlah uang negara yang dibayarkan setelah potongan pajak-pajak
Rp. 1.402.077.145,00
4. Jumlah biaya pelaksanaan kegiatan PTSL Tahun Anggaran 2017 di Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar yang seharusnya dibayar berdasarkan keterangan ahli pertanahan
Rp. 256.800.000,00
5. Jumlah kerugian keuangan negara
Rp. 1.145.277.145,00

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Hal 25 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa I **PUJI AMIN, S.H.** selaku Ketua Panitia Ajudikasi pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kep.Selayar Tahun 2017, bersama-sama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M, S.Sos.** selaku Wakil Ketua I Panitia Ajudikasi pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kep.Selayar Tahun 2017, dan Terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St.** selaku Ketua Satgas Fisik pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Kep.Selayar Tahun 2017, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 atau setidaknya tidaknya dalam Bulan Juli sampai dengan Bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu, Desa Lowa Kec. Bontosikuyu, Desa Laiyolo Kec. Bontosikuyu, Desa Parak Kec. Bontomanai, dan Desa Barugaiya Kec. Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan para terdakwa dengancara sebagai berikut :

-----Bahwa pada Tahun 2017 terdapat kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN yang anggarannya bersumber dari APBN, yang DIPA nya berada di Kantor Wilayah BPN, kemudian pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di setiap Kabupaten / Kota. Salah satu yang melaksanakan kegiatan PTSL ini adalah Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar, pelaksanaan kegiatan PTSL di Kab. Kep. Selayar dilaksanakan 2 (dua) Tahap, Tahap pertama ditargetkan sebanyak 730 Bidang yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Kakanwil BPN Sulsel Nomor : 23/KEP-73.8/I/2017 tanggal 12 Januari 2017) dan Tahap ke 2 ditargetkan sebanyak 6.500 Bidang yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Kakanwil BPN Sulsel Nomor 1957/8-73/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan PTSL Tahap II dan Surat Keputusan Kakanwil BPN Sulsel Nomor 2687/4-73/X/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pengalihan dan Pelimpahan Lokasi PTSL Tahap II).

Hal 26 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran kegiatan PTSL Tahap II pada Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Tahun 2017 sebesar Rp. 2.408.250.000,- (dua milyar empat ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1)	Kegiatan Penyuluhan	Rp. 72.800.000,00
2)	Kegiatan Pengumpulan Data	Rp. 276.250.000,00
3)	Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah	Rp. 1.318.200.000,00
4)	Kegiatan Pemeriksaan Tanah	Rp. 650.000.000,00
5)	Penerbian SK Hak	Rp. 13.000.000,00
6)	Penerbitan Sertifikat	Rp. 65.000.000,00
7)	Pelaporan	Rp. 13.000.000,00
	Jumlah	Rp. 2.408.250.000,00

- Bahwa kegiatan PTSL di Kab. Kep. Selayar telah ditetapkan 5 (lima) Desa Lokasi PTSL yaitu :
 - Desa Bontotangnga berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Nomor : 12 Tahun 2017 tgl 26 Januari 2017, Nomor 28 Tahun 2017 tgl 28 Juli 2017, dan 31 Tahun 2017 tgl 28 September 2017
 - Desa Lowa berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Nomor : 28 Tahun 2017 tgl 28 Juli 2017.
 - Desa Laiyolo berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Nomor : 31 Tahun 2017 tgl 28 September 2017.
 - Desa Barugaiya berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Nomor : 31 Tahun 2017 tgl 28 September 2017.
 - Desa Parak berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Nomor : 31 Tahun 2017 tgl 28 September 2017.

Hal 27 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa Lowa dibentuk Panitia Ajudikasi, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar No. 32 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017, yang terdiri dari :

Panitia Ajudikasi :

- a. Ketua Puji Amin, S.Hut.,
- b. Wakil Ketua I Muhammad Saleh, Sos
- c. Wakil Ketua II Patta Intang, S.SiT,
- d. Sekretaris Muh. Arpin, S.Sos.,
- e. Anggota Ratna Zainuddin, SE. dan Nurwahidin Yasin, S.ST.
- f. Anggota Kepala Desa tempat lokasi PTSL dilaksanakan.

Satgas Yuridis :

- a. Ketua Mahamuddin D
- b. Anggota : Irwan B, S.Sos, Agung Ekono, Muh. Saiding, Ahmad dan Kepala Dusun

Satgas Fisik :

- a. Ketua Samsul Bahri, S.St
- b. Anggota : Muh. Maknum, Abd. Rasyad, Ahmad, Rakhmi Arfin, Radjab Anugrah dan Kepala Dusun

Berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar No. 13.a Tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 maka Kepala Desa tempat dilaksanakannya kegiatan PTSL masuk sebagai Anggota Panitia Ajudikasi.

- Bahwa Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut selaku Ketua Panitia Ajudikasi pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memiliki tugas :
 - a. Memimpin dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan program kegiatan adjudikasi;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait;
 - c. Memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan termasuk penyuluhan awal di RT;
 - d. Berdasarkan berita acara pengesahan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:
 - 1) menegaskan konversi hak atas tanah;
 - 2) menandatangani penetapan pengakuan hak;
 - 3) mengusulkan pemberian hak atas tanah negara;

Hal 28 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Atas nama Kepala Kantor Pertanahan menandatangani buku tanah dan sertipikat serta mengesahkan peta pendaftaran;
- f. Atas nama Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menandatangani surat ukur;
- g. Atas nama Kepala Kantor Pertanahan mendaftarkan peralihan dan pembebanan hak atas tanah yang telah didaftarkan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis sebelum warkah-warkah hak yang bersangkutan diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan;
- h. Menandatangani dokumen penyerahan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor.

Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD SALEH M,S.Sos. selaku Wakil Ketua I Panitia Ajudikasi pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memiliki tugas, yaitu :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan data fisik dan penatausahaan pendaftaran tanah;
- b. Membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam pemeriksaan data fisik bidang-bidang tanah;
- c. Membuat kesimpulan hasil pengukuran dan pemetaan;
- d. Memeriksa sengketa mengenai batas dan luas tanah;
- e. Meneliti daftar tanah dan memeriksa luas;
- f. Menyiapkan buku tanah, surat ukur dan peta-peta tanah setempat;
- g. Memeriksa peta dan surat ukur;
- h. Menginventarisir permasalahan khususnya mengenai data fisik bidang-bidang tanah;
- i. Membuat laporan hasil kegiatan secara berkala;
- j. Mengontrol pengukuran batas tanah;
- k. Bersama Wakil Ketua II menyiapkan pelaksanaan pengumuman (penerbitan dan penempelan di papan pengumuman);
- l. Menyiapkan konsep penetapan konversi dan pengakuan hak atas tanah;
- m. Menyiapkan peta pendaftaran;
- n. Memeriksa surat ukur;
- o. Memeriksa buku tanah, sertipikat, daftar nama dan peta pendaftaran;
- p. Menyiapkan daftar tanah negara.

Hal 29 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III SAMSUL BAHRI, S.St selaku Ketua Satgas Fisik pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memiliki tugas, yaitu :
 - Menetapkan batas bidang tanah dalam hal satgas pengukuran dan pemetaan adalah pegawai Badan Pertanahan Nasional;
 - Melaksanakan pengukuran batas bidang tanah;
 - Membuat gambar ukur;
 - Membuat peta bidang tanah;
 - Membuat daftar tanah;
 - Membuat peta pendaftaran;
 - Membuat surat ukur.
- Bahwa tahapan kegiatan PTSL berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Perment ATR/KBPN No. 12 Tahun 2017 yaitu :
 - a. Perencanaan dan persiapan;
 - b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
 - c. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
 - d. Penyuluhan;
 - e. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
 - f. Pemeriksaan tanah;
 - g. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
 - h. Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
 - i. Pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan
 - j. Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.
- Bahwa proses pencairan anggaran PTSL Tahun 2017, yaitu :
 - a. Pencairan dilakukan sesuai dengan tahapan Kegiatan;
 - b. Panitia Ajudikasi mengirim pertanggung jawaban kegiatan (Evidance) ke Kanwil BPN Selayar untuk dilakukan pencairan;
 - c. Penerbitan SPM dan SP2D;
 - d. Pecairan Uang oleh Bendahara Kanwil BPN Sulsel;
 - e. Penyerahan Uang dari Bendahara Kanwil BPN Sulsel ke Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kab. Kep. Selayar an. PUJI AMIN.

Hal 30 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun jumlah realisasi Program PTSL Tahap II Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar Rp. 2.295.072.500,00 (termasuk pajak) terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah
1)	Kegiatan Penyuluhan	Rp. 59.935.000,00
2)	Kegiatan Pengumpulan Data	Rp. 318.937.500,00
3)	Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah	Rp. 1.246.700.000,00
4)	Kegiatan Pemeriksaan Tanah	Rp. 650.000.000,00
5)	Penerbitan Sertifikat	Rp. 19.500.000,00
	Jumlah	Rp. 2.295.072.500,00

Adapun jumlah realisasi pembayaran tersebut merupakan realisasi pembayaran atas pelaksanaan program PTSL Tahap II di Desa Bontotangga, Desa Barugaiya, Desa Lowa, Desa Laiyolo, dan Desa Parak.

Realisasi anggaran atas program PTSL Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Kantor: Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 2.295.072.500,00, telah diserahkan secara tunai kepada Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kab. Kep. Selayar Tahun 2017 yaitu Terdakwa I Puji Amin sebesar Rp. 2.130.068.000,00, dengan rincian sebagai berikut ;

No.	Uraian	Jumlah
1)	Kegiatan Penyuluhan	Rp. 59.800.000,00
2)	Kegiatan Pengumpulan Data	Rp. 263.250.000,00
3)	Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah	Rp. 1.246.700.000,00
4)	Kegiatan Pemeriksaan Tanah	Rp. 540.818.000,00
5)	Penerbitan Sertifikat	Rp. 19.500.000,00
	Jumlah	Rp. 2.130.068.000,00

Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kab. Kep. Selayar Tahun 2017 yaitu Terdakwa I Puji Amin yang membawa bukti pertanggungjawaban (evidence) ke Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka proses pencairan dan pembayaran hasil kegiatan program PTSL di Kabupaten Kepulauan Selayar. Setelah dananya cair, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kab. Kep. Selayar Tahun 2017 yaitu Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. mengambil realisasi dana program PTSL Tahun 2017 secara tunai dengan bukti yang terdiri dari 9 (Sembilan) kuitansi dengan total sebesar Rp. 2.130.068.000,00, yang terdiri dari :

- a. Kwitansi Pembayaran "*PTSL Kab. Selayar Tahap 2 (Honor Penyuluhan, Konsumsi Penyuluhan, Spanduk Penyuluhan)*" sebesar Rp. 32.209.092,- tanggal 12 September 2017 di Makassar;
- b. Kwitansi Pembayaran "*Perlengkapan Lapang PTSL 2 Kab. Selayar*" sebesar Rp. 37.750.000,- tanggal 16 Nopember 2017 di Makassar;
- c. Kwitansi Pembayaran "*PTSL 2 Kab. Selayar*" sebesar Rp. 274.745.000,- tanggal 16 Nopember 2017 di Makassar;
- d. Kwitansi Pembayaran "*PTSL 2 Kab. Selayar*" sebesar Rp. 320.687.000,- tanggal 09 Januari 2018 di Makassar;
- e. Kwitansi Pembayaran "*PTSL 2 Kab. Selayar*" sebesar Rp. 354.240.000,- tanggal 27 Desember 2017 di Makassar;
- f. Kwitansi Pembayaran "*PTSL 2 Kab. Selayar*" sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 02 Nopember 2017 di Makassar;
- g. Kwitansi Pembayaran "*PTSL 2 Kab. Selayar (Puldadis 3000 Bidang, Pengukuran 3000 Bidang, Penyuluhan 1000 Bidang, Bahan Penyuluhan 1000 Bidang)*" sebesar Rp. 689.670.000,- tanggal 06 Oktober 2017 di Makassar;
- h. Kwitansi Pembayaran "*Penjilidan Warkah Kab. Selayar*" sebesar Rp. 19.500.000,- tanggal 10 Januari 2018 di Makassar;
- i. Kwitansi Pembayaran "*PTSL 2 Kab. Selayar (Panitia A dan Pemeriksaan Lapang)*" sebesar Rp. 148.986.000,- tanggal 26 Januari 2018 di Makassar.

Setelah uang pencairan kegiatan tersebut cair, kemudian Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. membawa uang tunai pencairan kegiatan menuju kembali ke Kab. Kep. Selayar, tetapi Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. memasukkan sebagian uang pencairan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke dalam rekening Bank Mandiri milik pribadi Terdakwa I Puji Amin, S.Hut., selanjutnya setelah sampai di Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. yang secara langsung membagikan pembayaran honor kepada para pelaksana.

- Bahwa target terbesar kegiatan PTSL ada di Desa Lowa yaitu sebesar 4.500 Bidang sebagaimana termuat dalam SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar No. 28

Hal 32 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tanggal 28 Juli 2018 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan PTSL. Pada saat kegiatan PTSL di Desa Lowa berjalan, terdapat 1 (Satu) rumpun keluarga yang mengaku memiliki tanah di Desa Lowa seluas 2900 Ha hal tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Ir. Abd. Asis Nomor 593.3/39/DL/IX/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Lowa Abd. Asis, S.Sos., rumpun keluarga tersebut adalah rumpun keluarga dari Manshur Alam.

- Bahwa Tahapan Kegiatan PTSL di Desa Lowa Tahun 2017 didahului dengan Penyuluhan oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang mana berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perment ATR/Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menjelaskan bahwa dalam penyuluhan disampaikan mengenai :
 - a. Manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara atas hasil pelaksanaan program PTSL;
 - b. Tahapan dan mekanisme kegiatan PTSL;
 - c. Penetapan dan pemasangan tanda batas masing-masing bidang tanah;
 - d. Dokumen yuridis yang perlu disiapkan;
 - e. Jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis;
 - f. Hasil akhir kegiatan program PTSL;
 - g. Pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau sumber lain yang sah melalui kegiatan PTSL; dan
 - h. Kemungkinan biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta kegiatan PTSL.

Adapun dokumen data yuridis yang harus disiapkan oleh pemohon berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a Perment ATR/Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yaitu identitas pemegang hak dan alas hak, selain itu pemohon harus mengisi formulir permohonan pendaftaran tanah. Setelah dilakukan Penyuluhan PTSL di Desa Lowa, masyarakat di Desa Lowa mengajukan permohonan pendaftaran tanah melalui Petugas Pengumpul data Yuridis Kegiatan PTSL. Awalnya masyarakat perorangan yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah sekitar 800 pemohon dengan tanah berupa perkebunan dan beberapa rumah. Selanjutnya Sdr. Manshur Alam beserta rumpun keluarganya diantaranya Ma'ruf Alam, Ir. Abdul Asis, Akhmad Rus'an, dan Patta Nasrah

Hal 33 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pendaftaran tanah dengan total keseluruhan 3.700 permohonan. Adapun alas hak bidang tanah rumpun keluarga Manshur Alam yaitu Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Lowa Abd. Asis, S.Sos. dan dibuat berdasarkan surat bertulis Lontara yang berlokasi di Dusun Barang-Barang, Dusun Podang, Dusun Tongke-Tongke Desa Lowa dengan luas 2.900 ha, sehingga jumlah permohonan yang masuk sebanyak 4.500 permohonan.

- Bahwa pada kegiatan penyuluhan biaya konsumsi telah dianggarkan dalam DIPA namun dalam pelaksanaan Penyuluhan di Desa Lowa, Desa Laiyolo, Desa Barugaiya, dan Desa Parak seluruh biaya konsumsi ditanggung Desa, namun Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut. tetap mencairkan anggaran konsumsi pada Desa tersebut, dengan bukti Kwitansi pembayaran kepada Warung Makan Podo Tresno dengan total keseluruhan sebesar Rp. 58.454.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat juta rupiah) dimana Kantor Pertanahan Selayar tidak pernah mengambil makanan di Warung Makan Podo Tresno untuk kegiatan penyuluhan PTSL, kemudian Pemilik Warung Podo Tresno Suwarso tidak pernah bertanda tangan dan menstempel kwitansi pembayaran, tanda tangan pada kwitansi pembayaran bukan merupakan tandatangan Pemilik Warung Podo Tresno, dan stempel dalam kwitansi pembayaran bukanlah stempel Warung Podo Tresno melainkan Stempel yang dibuat sendiri oleh Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut. perbuatan Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut. yang mencairkan anggaran konsumsi kegiatan PTSL tersebut mengakibatkan Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut. memperoleh keuntungan dari anggaran biaya konsumsi kegiatan PTSL Tahun 2017 tersebut.

Hal tersebut bertentangan dengan :

- Petunjuk Teknis Menteri ATR / Kepala BPN Nomor : 01/JUKNIS-400/XII/2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis, Bab VI angka 1 Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan :
"Pertanggungjawaban kinerja dan keuangan diukur dari output yang dihasilkan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap"
- Pasal 38 ayat 1 Perment Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap :
"Mengingat kondisi data fisik dan data yuridis bidang tanah obyek Ajudikasi PTSL tidak sama untuk setiap lokasi/daerah maka penggunaan pembiayaan

Hal 34 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan sesuai dengan komponen anggaran untuk setiap kegiatan atau keluaran pekerjaan yang dihasilkan"

- Bahwa setelah pengumpulan data yuridis, selanjutnya dilakukan pengukuran, berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tanggal tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur mengenai pengukuran bidang tanah yaitu :

1. Pengukuran bidang tanah dilaksanakan dengan cara terrestrial, fotogrametrik, atau metoda lainnya.
2. Prinsip dasar pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan.

Selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tanggal tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur bahwa *"pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya"*.

- Bahwa sebelum melakukan pengukuran, bidang tanah harus telah terpasang tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1)huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah bidang Tanah yang diukur yaitu :

1. Untuk bidang tanah yang luasnya kurang dari 10 ha, dipergunakan tanda-tanda batas sebagai berikut :

Hal 35 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pipa besi atau batang besi, panjang sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm diberi tutup dan dicat merah, atau
 - b. Pipa paralon yang diisi dengan beton (pasir campur kerikil dan semen) panjang sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm dicat merah, atau
 - c. Kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan panjang sekurang-kurangnya 100 cm lebar kayu sekurang-kurangnya 7,5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm di permukaan tanah di cat merah, dengan ketentuan bahwa untuk di daerah rawa panjangnya kayu tersebut sekurang-kurangnya 1,5 m dan lebar sekurang-kurangnya 10 cm, yang 1 m dimasukkan ke dalam tanah, sedang yang muncul di permukaan tanah dicat merah. Pada kira-kira 0,2 m dari ujung bawah terlebih dulu dipasang dua potong kayu sejenis dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,05 x 0,05 x 0,70 m yang merupakan salib; atau
 - d. Tugu dari batu bata atau batako yang dilapis dengan semen yang besarnya sekurang-kurangnya 0,20 m x 0,20 m dan tinggi sekurang-kurangnya 0,40 m, yang setengahnya dimasukkan ke dalam tanah, atau
 - e. tugu dari beton, batu kali atau granit dipahat sekurang-kurangnya sebesar 0,10 m persegi dan panjang 0,50 m, yang 0,40 m dimasukkan ke dalam tanah, dengan ketentuan bahwa apabila tanda batas itu terbuat dari beton di tengah-tengahnya dipasang paku atau besi.
2. Untuk bidang tanah yang luasnya 10 ha atau lebih dipergunakan tanda-tanda batas sebagai berikut :
- a. Pipa besi panjang sekurang-kurangnya 1,5 m bergaris tengah sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, sedang selebihnya diberi tutup besi dan dicat merah, atau
 - b. Besi balok dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 m dan lebar sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, pada bagian yang muncul di atas tanah dicat merah, atau
 - c. Kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 m lebar kayu sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, pada kira-kira 20 cm dari ujung bawah

Hal 36 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang 2 potong kayu sejenis yang merupakan salib, dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,05 x 0,05 x 0,7m; Pada bagian atas yang muncul di atas tanah dicat merah; atau

d. Tugu dari batu bata atau batako yang dilapis dengan semen atau beton yang besarnya sekurang-kurangnya 0,30 m x 0,30 m dari tinggi sekurang-kurangnya 0,60 m, dan berdiri di atas batu dasar yang dimasukkan ke dalam tanah sekurang-kurangnya berukuran 0,70 x 0,70 x 0,40m, atau

e. Pipa paralon yang diisi dengan beton dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 m dan diameter sekurang-kurangnya 10 cm, yang dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, dan yang muncul di atas tanah dicat merah.

3. Penyimpangan dari bentuk dan ukuran tanda-tanda batas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyesuaikan dengan keadaan setempat ditentukan dengan keputusan Kepala Kantor Pertanahan.

- Bahwa di desa Lowa belum terdapat Patok, namun pengukuran tanah tetap dilakukan bahkan sertifikat telah terbit walaupun patok belum terpasang., seharusnya Terdakwa III Samsul Bahri, S.St tidak melakukan pengukuran sebelum patok terpasang dan Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. harusnya melakukan pemeriksaan di Lokasi tanah untuk memastikan Patok sudah terpasang. Pengukuran bidang tanah di Desa Lowa dilakukan oleh Pembantu Ukur yang terdiri dari PTT BPN Selayar dan Orang di luar instansi BPN yang ditunjuk oleh para Terdakwa, para Pembantu Ukur di Desa Lowa melakukan pengukuran terhadap bidang tanah pemohon PTSL walaupun belum terpasang tanda batas sesuai dengan perintah dan arahan dari para Terdakwa. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tanggal tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu *"Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan"*.
- Bahwa hamparan tanah milik Manshur Alam dan keluarganya seluas 2.900 Ha di Desa Lowa dilakukan pengukuran dengan cara Pembantu Ukur mengambil titik-titik koordinat dengan menggunakan GPS pada hamparan tanah tersebut, selanjutnya

Hal 37 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Ukur menyerahkan titik koordinat kepada Terdakwa III Samsul Bahri, S.St. selaku Petugas Ukur, berdasarkan titik koordinat tersebut Terdakwa III Samsul Bahri, S.St. dapat menentukan luas hamparan tersebut, kemudian hamparan tersebut di pecah-pecah menjadi 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) bidang dengan nama beberapa orang, pemecahan tersebut tidak dilakukan lagi pengukuran dilapangan, akan tetapi di lakukan pemecahan oleh Terdakwa III Samsul Bahri, S.St. dengan menggunakan komputer, sehingga terhadap 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) bidang tanah tersebut tidak dilakukan pengukuran, setelah itu 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) bidang tanah tersebut dibuatkan gambar ukur, peta bidang dan Surat Ukur oleh Terdakwa III Samsul Bahri, kemudian diserahkan ke Terdakwa II Muhammad Saleh, selanjutnya Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. tidak melakukan lagi pemeriksaan terhadap hasil pengukuran Terdakwa III Samsul Bahri, S.St. melainkan Terdakwa II Muhammad Saleh, S.Sos. langsung bertanda tangan pada gambar ukur, peta bidang dan Surat Ukur tersebut, setelah itu Peta Bidang dan Surat Ukur ditandatangani oleh Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. sementara di dalam sertifikat yaitu di lembar Surat Ukur disebutkan *"Tandatanda batas telah terpasang dan memenuhi sesuai yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22"*, padahal di lapangan tidak terpasang tanda-tanda batas (patok). Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *"pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan"*, dan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *"Pengukuran bidang tanah di daerah yang telah tersedia peta dasar pendaftaran yang berupa peta foto dilaksanakan dengan cara identifikasi bidang tanah yang batasnya telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Batas-batas bidang tanah yang diidentifikasi pada peta foto harus diukur di lapangan"*. Bahwa Terdakwa III Samsul Bahri, S.St melakukan pemecahan bidang tanah menggunakan komputer sesuai dengan arahan dari Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. dan Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. agar Target PTSL Kabupaten Selayar Tahun 2017 dapat terpenuhi dan seluruh anggaran

Hal 38 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicairkan. Selanjutnya Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. bertandatangan pada Bukti pertanggung jawaban pengukuran PTSL di Desa Lowa selaku koordinator ukur Terdakwa III Samsul Bahri, S.St. bertandatangan pada Bukti pertanggung jawaban pengukuran PTSL di Desa Lowa selaku petugas ukur, berdasarkan pertanggung jawaban pengukuran yang telah ditandatangani tersebut, Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. selaku Ketua Panitia Ajudikasi PTSL bertandatangan pada Berita Acara Penyelesaian Tahapan Pengukuran PTSL di Desa Lowa, lalu Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. mengajukan pencairan anggaran pengukuran di Desa Lowa ke Kanwil BPN Sulsel pada tanggal 6 Oktober 2017 dan tanggal 27 Oktober 2017 dengan total anggaran sebesar Rp. 838.350.000,- (delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah anggaran pengukuran PTSL di Desa Lowa cair, Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos memperoleh honor pengukuran PTSL di Desa Lowa sebesar Rp. 352.046.250,- (tiga ratus lima puluh dua juta empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan Terdakwa III Samsul Bahri, S.St. memperoleh honor pengukuran PTSL di Desa Lowa sebesar Rp. 136.906.875,- (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. memperoleh bagian dari masing-masing honor yang diterima oleh Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos dan Terdakwa III Samsul Bahri, S.St., Perbuatan para Terdakwa mencairkan seluruh anggaran pengukuran di Desa Lowa sementara terdapat 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) bidang tanah yang tidak diukur dan tidak terpasang patok, menyebabkan para Terdakwa memperoleh keuntungan dari pencairan anggaran pengukuran tersebut.

- Bahwa total bidang tanah yang dilakukan pengukuran di Desa Lowa sekitar 800 Bidang dari total 4.500 Bidang Tanah, jadi total bidang tanah yang tidak diukur yaitu sebesar 3.700 Bidang, adapun Pengukuranbidang tanah di Desa Lowa dilaksanakan oleh 6 (enam) tim pembantu ukur dengan jumlah bidang tanah yang diukur sebagai berikut :

- 1) Syarif dan Isla, sekitar 200 Bidang,
- 2) Rahmi dan Aspar, sekitar 200 Bidang,
- 3) Sandi dan Harfiyanti , sekitar 200 Bidang,
- 4) Takdir dan Naim, sekitar 95 Bidang,
- 5) Muflihin, sekitar 10 Bidang,
- 6) Ikhlas dan Abd Rasak, sekitar 10 Bidang.

Hal 39 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kegiatan PTSL Tahun 2017 di Kab. Kep. Selayar, terdapat sanggahan yang diajukan oleh Sdri. Erlina, SH. MH. melalui kuasa hukumnya berupa surat Nomor 67/AW-MO/X/2017 tanggal 01 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar perihal sanggahan dan keberatan yang pada intinya menuntut agar proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang sudah berjalan di Desa Lowa harus dihentikan atau dibatalkan baik hasil pengukuran, pengolahan data dan hasil pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh panitia yang ditunjuk dalam proses PTSL menurut penyanggah adalah salah dan tidak tepat karena masih banyak pihak ahli waris yang tidak terakomodir dalam kegiatan PTSL di Desa Lowa. Selanjutnya Pada Tanggal 30 Oktober 2017, Sdri. Erlina, SH. MH. melalui kuasa hukumnya membuat surat Nomor 83/AW-MO/X/2017 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar perihal pemberitahuan yang pada intinya meminta untuk melakukan penundaan terkait proses penerbitan sertifikat hak milik melalui program PTSL di Desa Lowa. Pada Tanggal 13 November 2017, diadakan mediasi terkait sanggahan Sdri. Andi Herlina, SH, MH, dimana Sdr. Muhammad Opu, SH, Mkn (kuasa hukum Sdri. Andi Herlina, SH, MH)) selaku penyanggah tidak menandatangani notulen hasil rapat karena penyanggah keberatan untuk melanjutkan tahapan proses permohonan Hak Atas Tanah dalam Program PTSL tahun Anggaran 2017 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya pada Tanggal 30 November 2017, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan membuat surat Nomor 3115/8-73/XI/2017 ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar perihal penyampaian terkait surat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan surat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Kepala Kantor wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mempertimbangkan proses penerbitan sertifikat yang masuk dalam sengketa ahli waris pada kegiatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar sepanjang belum ada kesepakatan dan mufakat dari para pihak ahli waris baik yang menyanggah maupun yang disanggah. Terhadap obyek tersebut, dapat direalisasikan sebagai Kluster 2 (K2) pada PTSL. Namun Sertifikat pada Kegiatan PTSL Tahun 2017 di Desa Lowa tetap diterbitkan oleh Terdakwa I Puji Amin, S. Hut. dan Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. walaupun belum diperoleh kesepakatan antara para ahli waris pemohon PTSL di Desa Lowa. Perbuatan Terdakwa I Puji Amin, S. Hut. dan

Hal 40 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. mengakibatkan keuntungan terhadap pemohon yang disanggah, karena pemohon tersebut seharusnya belum bisa diterbitkan sertifikatnya karena masih terdapat sanggahan dan belum diperoleh kesepakatan, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 25 ayat (2) Perment Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

- Bahwa Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. selaku Petugas lapang dan panitia pemeriksaan tanah tidak melakukan pengecekan kebenaran dan kesesuaian data fisik dan yuridis di lapangan, Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. hanya melakukan pengecekan data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar, setelah itu Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. menyetujui permohonan PTSL rumpun keluarga Sdr. Manshur Alam sebanyak 3.700 bidang tanah untuk diterbitkan hak milik berupa sertifikat, Selanjutnya Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. bertandatangan pada Bukti pertanggung jawaban Pemeriksa Lapang PTSL di Desa Lowa, berdasarkan pertanggung jawaban pemeriksa lapang yang telah ditandatangani tersebut, Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. mengajukan pencairan anggaran pemeriksa lapang PTSL di Desa Lowa ke Kanwil BPN Sulsel pada tanggal 27 Oktober 2017 dan 27 Desember 2017 dengan total seluruhnya sebesar Rp. 311.564.000,- (tiga ratus sebelas juta lima ratus enam puluh empat juta rupiah), setelah anggaran pemeriksa lapang cair Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. mendapat honor dari anggaran pemeriksa lapang tersebut sebesar Rp. 98.729.510,- (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah). Selanjutnya Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. memperoleh bagian dari honor yang diterima oleh Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos, Perbuatan Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. dan Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. mencairkan anggaran pemeriksa lapang di Desa Lowa sementara Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. tidak melakukan pemeriksaan lapang, menyebabkan Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. dan Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. memperoleh keuntungan dari pencairan anggaran pemeriksaan lapang tersebut.
- Perbuatan Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 16 tentang Pemeriksaan Tanah Ayat (1) dan (2), yaitu :

Hal 41 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan keterangan yang tertuang di dalam data fisik dan data yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan;
 - (2) Pemeriksaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Menggali informasi mengenai kesesuaian nama dan profesi peserta Ajudikasi PTSL; dan
 - b. Membandingkan kesesuaian antara keterangan yang tertera di dalam formulir isian inventarisasi dan dokumen/data yuridis dengan kondisi penguasaan dan penggunaan tanah tersebut, serta kesesuaian letak, batas dan luas yang tertuang dalam data fisik yaitu Peta Bidang Tanah, dan data fisik lainnya apabila diperlukan, dengan kenyataan di lapangan.
- Bahwa setiap orang telah diatur mengenai batas maksimal kepemilikan tanah pertanian yaitu maksimal 20 Ha. Namun di Desa Lowa beberapa pemohon yang juga termasuk rumpun keluarga Manshur Alam mengajukan permohonan dengan luas tanah diatas batas maksimal, beberapa diantaranya yaitu :
- a. Ir. Abd. Asis : dengan total luas tanah ± 71 Ha,
 - b. Manshur Alam : dengan total luas tanah ± 178 Ha,
 - c. Ma'ruf Alam : dengan total luas tanah ± 73 Ha,
 - d. Ahmad Rus'an : dengan total luas tanah ± 67 Ha,
 - e. Patta Nasrah : dengan total luas tanah ± 60 Ha.

Para Terdakwa seharusnya memperhatikan ketentuan batas kepemilikan maksimum tanah pertanian. Perbuatan para Terdakwa yang menyetujui dan menerbitkan sertifikat pemohon PTSL dengan luas tanah diatas batas maksimal tanah pertanian, menyebabkan pemohon PTSL memperoleh keuntungan karena memiliki hak milik atas tanah pertanian dengan luas tanah diatas batas maksimal tanah pertanian, Hal tersebut diatas bertentangan dengan :

- UU RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:
Pasal 7
"Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan"
Pasal 17 ayat (1)
"Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah

Hal 42 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum.”

- Pasal 1 UU No. 56 PRP Tahun 1960 tentang batas maksimum kepemilikan tanah pertanian

1) Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini.

2) Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

Tidak padat Sawah 15 Ha, Tanah kering 20 Ha;

kurang padat Sawah 10 Ha, Tanah kering 12 Ha;

cukup padat Sawah 7,5 Ha, Tanah kering 9 Ha;

sangat padat Sawah 5 Ha, Tanah kering 6 Ha.

Jika tanah-pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas tanah kering dengan menilai tanah-kering sama dengan sawah ditambah 30% di daerah-daerah yang tidak padat dan 20% di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah-pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar.

- Batasan kepemilikan bidang tanah dan batasan luas tanah dalam rangka penerbitan program PTSL adalah Pasal 28 ayat (1) huruf E Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 tahun 2017, berbunyi:

1) Untuk tanah perkotaan lebih dari 5000 meter persegi di pulau jawa dan bali atau lebih dari 1 hektar di luar pulau jawa dan bali;

2) Untuk tanah pedesaan/pertanian lebih dari 2 hektar di pulau jawa dan bali atau lebih dari 5 hektar di luar pulau jawa dan bali”.

- Bahwa realisasi pembayaran khusus untuk Desa Lowa adalah sebesar Rp1.458.024.000,00, dengan rincian pembayaran melalui SPM/SP2D, sebagai berikut :

SPM	JUMLAH (RP)
-----	-------------

Hal 43 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR	TANGGAL	
00183/TUP NIHIL BID II/2017	18 September 2017	36.000.000,00
00228TUP NIHIL 5817.004/2017	30 Oktober 2017	1.096.245.000,00
00372/PTSL Selayar/5817.004/2017	19 Desember 2017	325.779.000,00
JUMLAH		1.458.024.000,00

Total pembayaran konsumsi dan honor di Desa Lowa setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp1.402.077.145,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Biaya	Bidang	Bruto (Rp)	Pajak (Rp)	Netto (Rp)
1.	Konsumsi	4.500	35.100.000,00	0,00	35.100.000,00
2.	Honor Penyuluhan	4.500	5.400.000,00	405.000,00	4.995.000,00
3.	Honor Pengumpulan Data	4.500	182.250.000,00	4.041.250,00	178.208.750,00
4.	Honor Pengukuran	4.500	838.350.000,00	32.940.000,00	805.410.000,00
5.	Honor Pemeriksa Lapang	4.268	311.564.000,00	11.322.055,00	300.241.945,00
6.	Honor Sidang Panitia A	4.268	85.360.000,00	7.238.550,00	78.121.450,00
Jumlah			1.458.024.000,00	55.946.855,00	1.402.077.145,00

Realisasi pembayaran konsumsi dan honor kegiatan program PTSL Tahun 2017 di Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar

Hal 44 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.402.077.145,00 (Rp.35.100.000,00 +/- Rp1.366.977.145,00) diserahkan secara tunai kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Sdr. Puji Amin, S.Hut.

- Bahwa yang terlibat dalam Kegiatan PTSL baik itu Panitia Ajudiakasi, Satgas Fisik maupun Satgas Yuridis berhak atas Honor sesuai dengan yang dianggarkan di DIPA, selanjutnya setiap penerima honor bertandatangan pada daftar penerimaan honor yang selanjutnya dijadikan evidence untuk pencairan, namun setelah anggaran cair, honor yang diterima oleh penerima honor lebih sedikit dari pada yang ditandatangani, dan terdapat penerima honor yang namanya tidak termuat dalam SK Pelaksana Kegiatan diantaranya :
 - a. Muh. Arfin (Panitia A) menerima honor sebesar Rp. 12.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 15.891.600,-
 - b. Patta Intang (Panitia A) menerima honor sebesar Rp. 80.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 139.410.697,-
 - c. Samsul Bahri (Petugas Ukur) menerima honor sekitar Rp. 120.000.000,- yang ditandatangani sebesar Rp. 211.775.379,-
 - d. Muh. Maknum (Petugas Ukur) menerima honor sebesar Rp. 38.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 82.000.000,-
 - e. Muh. Takdir (Pembantu Ukur) menerima honor sebesar Rp. 23.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 26.049.600,-
(yang bersangkutan namanya tidak tercantum dalam SK Pelaksana Kegiatan)
 - f. Syarifuddin (Pembantu Ukur) menerima honor sebesar Rp. 23.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 26.049.600,-
(yang bersangkutan namanya tidak tercantum dalam SK Pelaksana Kegiatan)
 - g. Nurwahidin Yasin (Pudadis) menerima honor sebesar Rp. 55.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 135.276.629,-
 - h. Agung Ekono (Pudadis) menerima honor sebesar Rp. 17.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 188.783.850,-
 - i. Mahamuddin (Pudadis) menerima honor sebesar Rp. 28.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 29.367.350,-
 - j. Ahmad (Pudadis) menerima honor sebesar Rp. 24.500.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 64.355.000,-
 - k. Suparman (Kades Laiyolo) menerima honor sebesar Rp. 6.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 7.000.000,-

Hal 45 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Abd. Azis, S.Sos. (Kades Lowa) menerima honor sebesar Rp. 80.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 102.997.575,-

m. Muh. Umar (Kadus Tongke-tongke Desa Lowa) menerima honor sebesar Rp. 15.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 18.500.000,-

Proses pembagian Honor tersebut yaitu, penerima Honor terlebih dahulu bertandatangan di daftar penerima honor, selanjutnya daftar penerimaan honor yang telah ditandatangani dikirim ke Kanwil BPN Sulsel untuk dilakukan pencairan, setelah anggaran cair Ketua Ajudikasi PTSL yaitu Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut. mengambil uang yang telah dicairkan di Kanwil BPN Sulsel, selanjutnya Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut. membawa uang yang telah di cairkan ke Kantor BPN Selayar, kemudian Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut. memanggil seluruh penerima honor lalu menyerahkan honor mereka masing-masing dalam bentuk amplop.

Seharusnya Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut. menugaskan dan menyerahkan honor kepada orang yang telah di buatkan SK, serta membagikan honor sesuai dengan yang ditandatangani pada daftar penerimaan honor atau sesuai dengan yang dicairkan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut., sehingga dalam hal ini Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut. memperoleh keuntungan dari honor yang telah dicairkan namun tidak dibagikan kepada pelaksana.

Hal tersebut bertentangan dengan :

- Petunjuk Teknis Menteri ATR / Kepala BPN Nomor : 01/JUKNIS-400/XII/2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis, Bab VI angka 1 Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan :
"Pertanggungjawaban kinerja dan keuangan diukur dari output yang dihasilkan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap"
- Pasal 38 ayat 1 Perment Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap :
"Mengingat kondisi data fisik dan data yuridis bidang tanah obyek Ajudikasi PTSL tidak sama untuk setiap lokasi/daerah maka penggunaan pembiayaan dikeluarkan sesuai dengan komponen anggaran untuk setiap kegiatan atau keluaran pekerjaan yang dihasilkan"
- Penjelasan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 butir 17.1 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan menegaskan: "Honorarium yang diberikan

Hal 46 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden / Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Eselon I / KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu”.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar Tahun 2017 dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SR-540/PW21/5/2018 tanggal 12 September 2018, ditemukan penyimpangan pada tahap sosialisasi/penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran tanah, pemeriksaan lapang, dan sidang panitia pemeriksaan tanah, sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jumlah Bidang	Tarif / Bidang	Jumlah honor yang dibayarkan			Audit (Rp)	Kerugian Keuangan Negara
				Bruto	Pajak	Netto		
1.	Honor Penyuluhan	4.500	1.200	5.400.000	405.000	4.995.000	960.000	4.035.000
2.	Honor Pengumpul Data Yuridis	4.500	40.500	182.250.00	4.041.250	178.208.75	32.400.00	145.808.75
3.	Honor Pengukuran Tanah	4.500	186.300	838.350.00	32.940.000	805.410.00	149.040.00	656.370.00
4.	Honor Pemeriksaan Tanah	4.268	73.000	311.564.00	11.322.055	300.241.945	58.400.00	241.841.945
5.	Honor Pemeriksaan Tanah A	4.268	20.000	85.360.000	7.238.550	78.121.450	16.000.00	62.121.450
6.	Konsumsi	4.500	7.800	35.100.000	-	35.100.000	-	35.100.000

Hal 47 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyuluhan							
JUMLAH	1.458.024.000	55.946.855	1.402.077.145	256.800.000	1.145.277.145		

berdasarkan Audit tersebut diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.145.277.145,00 (satu milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Jumlah uang negara yang dibayarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Sdr. Puji Amin, S.Hut atas biaya konsumsi dan honor program PTSL Tahun Anggaran 2017 di Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar
Rp. 1.458.024.000,00
2. Jumlah pajak-pajak yang dipungut dan disetor ke kas negara
Rp. 55.946.855,00
3. Jumlah uang negara yang dibayarkan setelah potongan pajak-pajak
Rp. 1.402.077.145,00
4. Jumlah biaya pelaksanaan kegiatan PTSL Tahun Anggaran 2017 di Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar yang seharusnya dibayar berdasarkan keterangan ahli pertanahan
Rp. 256.800.000,00
5. Jumlah kerugian keuangan negara
Rp. 1.145.277.145,00

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo
Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang

Hal 48 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti mengenai isi dari dakwaannya dan para terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan maka persidangan dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi dan alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **NURATI**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
2. Saksi **SITTI RAJA**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
3. Saksi **RAJA AMRA, S.Sos**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
4. Saksi **MUHAMMAD UMAR**, dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
5. Saksi **DEMMANARING** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
6. Saksi **SUPARMAN, SP**dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
7. Saksi **MUHAMMAD RAMLI** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
8. Saksi **ANDI TAMRIN** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
9. Saksi **ZAINAL YASNI** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
10. Saksi **SUPRYANA,A.MA.PD.TK** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 49 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi **MUHAMMAD OPU** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
12. Saksi **AHMAD RUSAN** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
13. Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
14. Saksi **ZUL JANWARE** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
15. Saksi **NUR WAHIDINYASIN, S.ST** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
16. Saksi **AHMAD** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
17. Saksi **DRS. PATTA KEBO** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
18. Saksi **SUWARSO WIATNO RUMAJA** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
19. Saksi **ABDUL AZIS,S. Sos** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
20. Saksi **MANSJUR ALAM** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
21. Saksi **MUHAMMAD MAKNUNG** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
22. Saksi **MUFLIHIN** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
23. Saksi **RAKHMI ARPIN** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
24. Saksi **ABD.RASYAD** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
25. Saksi **MUHAMMAD.RSANDY** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 50 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Saksi **SYARIFUDDIN** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
27. Saksi **MUH. TAKDIR, SE** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
28. Saksi **MISBAHUDDIN, S.ST** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
29. Saksi **PATTA INTANG, S.SIT** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
30. Saksi **MUHAMMAD ARFIN, S.Sos** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
31. Saksi **Ir. ABDUL AZIS** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
32. Saksi **MA RUF ALAM** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
33. Saksi **AGUNG EKONO** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
34. Saksi **Hj. FATMAWATI, DRA, MH.** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
35. Saksi **ANDI NUR IMAM, SS.** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
36. Saksi **ANDI NUR IMAM, SS.** dibawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan tersebut, dipersidangan telah diajukan ahli yang keterangannya diberikan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Ahli Ir. Z.ZAHIRULLAH
2. Ahli Dra.Hj.Nahri Tahir, M.M
3. Ahli MEMET RUSMANA,SE,CFrA

Menimbang, bahwa penasehat Hukum para terdakwa mengajukan Ahli a de charge yang keterangannya didengar dibawah sumpah yaitu :

Hal 51 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Terdakwa **I PUJI AMIN, S.Hut** memberikan keterangan didepan persidangan, sebagai berikut :

Menimbang, Terdakwa **MUHAMMAD SALEH, S.Sos** memberikan keterangan didepan persidangan, sebagai berikut :

Menimbang, Terdakwa **SAMSUL BAHRI, S.st** telah pula memberikan keterangan didepan persidangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian berupa :

Bedasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 22/Pen.Pid/2018/PN.Slr tanggal 31 Mei 2018 antara lain :

- 1) - Data Pemohon PTSL;
 - Data Pemohon PTSL yang telah diumumkan;
 - Data sertifikat yang telah terbit;
 - Data sertifikat yang telah dibagikan;
 - Data sertifikat yang belum dibagikan;
 - Data Evidence/Permohonan pencairan;
 - Bukti pencairan;
 - SP2D;
 - SPM;
 - Tanda terima;
 - POK;
 - SK Panitia Ajudikasi;
 - SK Pengumpul Data Yuridis/Surat Tugas;
 - SK Petugas Ukur/Surat Tugas;
 - Stempel Warung Makan PODO TRESNO yang digunakan pada kuitansi pembayaran;
 - Peta Bidang Lokasi PTSL yang telah diukur;
 - Peta Lokasi yang tidak bisa didaftarkan pada kegiatan PTSL;
 - Kesimpulan Bidang tanah berdasarkan pengumpulan data yuridis, apakah masuk kategori k1, k2, k3, k4;

Hal 52 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program kerja/Juklak PTSL BPN Selayar;
 - Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Khusus untuk Kabupaten Selayar;
 - Penetapan Jumlah/Target PTSL untuk Kabupaten Selayar;
 - SK Penetapan Lokasi PTSL;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah pemohon PTSL;
 - 1 Unit Hard Disk;
- 2) Berita Acara Keluarga Besar, disimpan dan dikuasai oleh Ir.ABDUL AZIS;
 - 3) Kwitansi Pembayaran oleh Pemohon PTSL, disimpan dan dikuasai oleh pemohon PTSL;
 - 4) Buku Rekapitulasi Pembayaran Pemohon PTSL, disimpan dan dikuasai oleh Kepala Desa;
 - 5) Kwitansi Pengambilan Uang dari Pemohon PTSL oleh SYAMSUL BAHRI, disimpan dan dikuasai oleh Kades Laiyolo;
 - 6) Kwitansi Pembayaran Uang Konsumsi PTSL dari Sekdes Lowa ke PATTAKES, disimpan dan dikuasai oleh Sekdes Lowa;
 - 7) Stempel warung makan PODO TRESNO, disimpan dan dikuasai oleh SUWARSO;
 - 8) Cap dan TTD Pemilik Warung makan PODO TRESNO pada kertas putih, disimpan dan dikuasai oleh SUWARSO;
 - 9) Tanda terima penyerahan sertifikat, disimpan dan dikuasai oleh Kades Parak;
 - 10) Buku rekapitulasi konsumsi kegiatan PTSL, disimpan dan dikuasai oleh PATTAKES.

Berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 36/Pen.Pid/2018/PN.Slr tanggal 03 September 2018 antara lain :

- 1) Fotocopy Buku Tanah atas nama MANSHUR ALAM;
- 2) Fotocopy Warkah atas nama MANSHUR ALAM;
- 3) Formulir Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- 4) Surat Tanggapan sanggahan Hak Atas Tanah di Desa Lowa;
- 5) Undangan menghadiri Mediasi;
- 6) Penyampaian terkait dengan surat dari DPRD dan PERADI tentang hasil tanah pengukuran;
- 7) Notulen rapat mediasi terkait sanggahan sdr. ANDI HERLINA dan RAJA AMRA atas hak atas tanah Desa Lowa;

Hal 53 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Berita Acara kesepakatan;
- 9) Notulen Rapat Panitia Ajudikasi Kantor Pertanahan;
- 10) Daftar Hadir Rapat Panitia Ajudikasi;
- 11) Notulen rapat Panitia Ajudikasi dan Pejabat berwenang terkait penyelesaian masalah;
- 12) Penyampaian hasil rapat kerja Komisi I DPRD perihal Aspirasi Masyarakat Lowa terkait PTSL;
- 13) Surat Tugas SAMSUL BAHRI dan MUH MAKNUNG.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para terdakwa dan atau saksi – saksi dipersidangan dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi, ahli, surat-surat dan keterangan para Terdakwa dipersidangan yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

FAKTA HUKUM SELENGKAPNYA SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM PUTUSAN

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibuktikan bersalah terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas :-----

Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal 54 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta perbuatan para terdakwa yaitu Dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Primair dinyatakan telah terpenuhi maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa di dalam Dakwaan Primair Terdakwa **PUJI AMIN, S. Hut**, Terdakwa **MUHAMMAD SALEH, S.Sos** dan Terdakwa **SAMSUL BAHRI, S.St** telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau Orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00";

Menimbang, bahwa unsur-unsur delik dari Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, adalah sebagai berikut :

1. Unsur " Setiap Orang " ;
2. Unsur Secara " Melawan Hukum " ;

Hal 55 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “ Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi “
4. Unsur “ Yang Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “ ;
5. Unsur “ Turut Serta melakukan Tindak Pidana “ ;

Ad 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwin Prinst adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak. Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan Korporasi yang tidak berbadan hukum misalnya firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagang atau perkumpulan lainnya (Darwin Prints : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hal 17)

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dikemukakan di atas, bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai Pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan Pegawai Negeri.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pembeda antara unsur setiap orang yang termaktub dalam pasal 2 ayat (1) dan unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan di dalam pasal 3 yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 3 adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, sedangkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

Hal 56 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub dalam Pasal 3 (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak pidana korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005 . Hal. 37)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai dengan azas specialitas apabila dalam waktu tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas bila dihubungkan dengan status personalitas para terdakwa dalam perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa **PUJI AMIN, S. Hut**, Terdakwa **MUHAMMAD SALEH, S.Sos** dan Terdakwa **SAMSUL BAHRI, S.St** dapat dikwalifisir sebagai setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat para terdakwa melakukan tindak pidana korupsi menurut Dakwaan Penuntut Umum pada diri para terdakwa sebagai yang didakwakan dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) atau Dakwaan Subsidi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa **PUJI AMIN, S. Hut**, Terdakwa **MUHAMMAD SALEH, S.Sos** dan Terdakwa **SAMSUL BAHRI, S.St** dan identitasnya telah dicocokkan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mana Terdakwa **PUJI AMIN, S. Hut**, pada saat terjadinya perkara ini menjabat selaku Ketua Panitia Ajudikasi pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Selayar Tahun 2017, Terdakwa **MUHAMMAD SALEH, S.Sos** selaku Wakil Ketua I Panitia Ajudikasi pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Selayar Tahun 2017 dan Terdakwa **SAMSUL BAHRI, S.St** menjabat sebagai Ketua Satgas Fisik pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Selayar Tahun 2017.

Menimbang, bahwa, dengan kedudukan Terdakwa **PUJI AMIN, S. Hut** sebagai Ketua Panitia Ajudikasi, Terdakwa **MUHAMMAD SALEH, S.Sos** selaku Wakil Ketua I dan Terdakwa **SAMSUL BAHRI, S.St** sebagai Ketua Satgas Fisik pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Selayar Tahun 2017 tersebut maka para terdakwa

Hal 57 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kesempatan dan sarana yang ada padanya karena kedudukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya masing-masing, maka Majelis berpendapat cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri para terdakwa terdapat sifat dan karakteristik khusus sebagai orang perorangan yang karena kedudukan, masing-masing sebagai Ketua Panitia Ajudikasi, Wakil Ketua IPanitia Ajudikasi dan Ketua Satgas Fisik sebagaimana termaktub dalam pengertian orang perorangan menurut Pasal 3 yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis berpendapat cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak tepat meliputi atas diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan tidak tepat meliputi atas diri para terdakwa maka Majelis berpendapat unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak terbukti, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti, maka para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menentukan “ Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda Paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun

Hal 58 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"
3. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".
4. Unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara".

Menimbang, bahwa pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengenai pidana tambahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP diatas Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi , dan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi , baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk Badan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan setiap orang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis berpendapat ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukannya atau jabatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Terdakwa **I PUJI AMIN, S. Hut**, Terdakwa

Hal 59 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II MUHAMMAD SALEH, S.Sos dan Terdakwa **II SAMSUL BAHRI, S.St** yang identitasnya sebagaimana tercantum pada surat dakwaan dan pada awal putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa **I PUJI AMIN, S. Hut**, Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH, S.Sos** dan Terdakwa **SAMSUL BAHRI, S.St**. setelah ditanyakan Hakim Ketua Majelis, maka para terdakwa tersebut menerangkan identitasnya secara lengkap, ternyata apa yang disampaikan oleh para terdakwa tersebut sesuai dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa tidak ada kekeliruan tentang orang (*Error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena sesuai dengan maksud dari isi surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya maka Majelis berpendapat bahwa pengertian unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **I PUJI AMIN, S. Hut**, Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH, S.Sos** dan Terdakwa **III SAMSUL BAHRI, S.St** sebagai orang perorangan karena kedudukannya masing-masing sebagai Ketua Panitia Ajudikasi, Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH, S.Sos** selaku Wakil Ketua I dan Terdakwa **III SAMSUL BAHRI, S.St** sebagai Ketua Satgas Fisik pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Selayar Tahun 2017 yang mampu melakukan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa **I PUJI AMIN, S. Hut**, Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH, S.Sos** dan Terdakwa **SAMSUL BAHRI, S.St**, telah menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu mengikuti jalannya persidangan serta mampu memberikan tanggapan-tanggapan atas alat-alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum baik keterangan saksi, keterangan ahli maupun surat dan Terdakwa **WAHYU ALI DAMA**, sehingga para terdakwa tersebut, harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa **I PUJI AMIN, S. Hut**, Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH, S.Sos** dan Terdakwa **III SAMSUL BAHRI, S.St**. tidak berada dalam keadaan terganggu jiwanya dan tidak berada dalam pengaruh daya paksa sebagaimana diatur dalam pasal 44, 48 dan 49 KUHP serta tidak melaksanakan perintah atasan yang salah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 KUHP sehingga atas segala perbuatannya dapat diminta pertanggungjawaban.

Hal 60 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, sebagaimana telah dinyatakan sebagai fakta hukum, bahwa Terdakwa Terdakwa I **PUJI AMIN, S. Hut**, Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH, S.Sos** dan Terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St**, adalah subyek hukum orang yang dapat dipandang mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban hukum, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut diatas, menuru Majelis Hakim bahwa unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum sebagaimana telah diungkap di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari peraturan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau sebaliknya, maka harus dibuktikan dalam unsur delik berikutnya.

Ad. 2. UNSUR DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan pengertian atau maksud unsur “ Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ” ;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan, menurut Adami chazawi, dalam bukunya Hukum Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia (Malang, Bayumedia Publishing, hal 76) adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada.

Hal 61 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tujuan mengandung makna terdapatnya kesengajaan (opzet), baik kesengajaan sebagai tujuan (ogmerk), kesengajaan sebagai keinsyafan akan kepastian juga kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan.

Menimbang, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan para Terdakwa.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putrusannya tanggal 29 Juni 1989 No.83 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan suatu alternatif (pilihan) dari tiga perbuatan yakni memilih salah satu saja dari 3 perbuatan, cukup untuk dibuktikan, sehingga tidak perlu dibuktikan ketiganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2017 terdapat kegiatan Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN yang anggarannya bersumber dari APBN, yang DIPANYA berada di Kantor Wilayah BPN, kemudian pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di setiap Kabupaten / Kota.

Bahwa Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan kegiatan PTSL tersebut yang dilaksanakan dalam 2 (dua) Tahap, yakni Tahap pertama ditargetkan sebanyak 730 Bidang berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Sulsel Nomor : 23/KEP-73.8/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 dan Tahap ke 2 ditargetkan sebanyak 6.500 Bidang berdasarkan Surat Kakanwil BPN Sulsel Nomor 1957/8-73/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan PTSL Tahap II dan Surat Kakanwil BPN

Hal 62 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulsel Nomor 2687/4-73/X/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pengalihan dan Pelimpahan Lokasi PTSL Tahap II).

Bahwa anggaran kegiatan PTSL Tahap II pada Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Tahun 2017 sebesar Rp. 2.408.250.000,- (dua milyar empat ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1)	Kegiatan Penyuluhan	Rp. 72.800.000,00
2)	Kegiatan Pengumpulan Data	Rp. 276.250.000,00
3)	Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah	Rp. 1.318.200.000,00
4)	Kegiatan Pemeriksaan Tanah	Rp. 650.000.000,00
5)	Penerbian SK Hak	Rp. 13.000.000,00
6)	Penerbitan Sertifikat	Rp. 65.000.000,00
7)	Pelaporan	Rp. 13.000.000,00
	Jumlah	Rp. 2.408.250.000,00

Bahwa anggaran kegiatan PTSL Tahap II pada Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Tahun 2017 sebesar Rp. 2.408.250.000,- (dua milyar empat ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diperuntukkan untuk 5 Desa yang telah ditetapkan sebagai Lokasi PTSL yaitu :

- Desa Bontotangnga berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Nomor : 12 Tahun 2017 tgl 26 Januari 2017, Nomor 28 Tahun 2017 tgl 28 Juli 2017, dan 31 Tahun 2017 tgl 28 September 2017.
- Desa Lowa berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Nomor : 28 Tahun 2017 tgl 28 Juli 2017.
- Desa Laiyolo berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Nomor : 31 Tahun 2017 tgl 28 September 2017.
- Desa Barugaiya berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Nomor : 31 Tahun 2017 tgl 28 September 2017.
- Desa Parak berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Nomor : 31 Tahun 2017 tgl 28 September 2017.

Hal 63 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, target terbesar kegiatan PTSL ada di Desa Lowa yaitu sebesar 4.500 Bidang sebagaimana termuat dalam SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar No. 28 Tahun 2017 tanggal 28 Juli 2018 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan PTSL.

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan PTSL di Desa Lowa dibentuk Panitia Ajudikasi, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar No. 32 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017, yang terdiri dari :

- Panitia Ajudikasi :

- a. Ketua Puji Amin, S.Hut.,
- b. Wakil Ketua I Muhammad Saleh, Sos
- c. Wakil Ketua II Patta Intang, S.SiT,
- d. Sekretaris Muh. Arpin, S.Sos.,
- e. Anggota Ratna Zainuddin, SE. dan Nurwahidin Yasin, S.ST.
- f. Anggota Kepala Desa tempat lokasi PTSL dilaksanakan.

Satgas Yuridis :

- a. Ketua Mahamuddin D
- b. Anggota : Irwan B, S.Sos, Agung Ekono, Muh. Saiding, Ahmad dan Kepala Dusun

Satgas Fisik :

- a. Ketua Samsul Bahri, S.St
- b. Anggota : Muh. Maknum, Abd. Rasyad, Ahmad, Rakhmi Arfin, Radjab Anugrah dan Kepala Dusun

Bahwa tahapan kegiatan PTSL berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Perment ATR/KBPN No. 12 Tahun 2017 yaitu :

- a. Perencanaan dan persiapan;
- b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
- c. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
- d. Penyuluhan;
- e. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
- f. Pemeriksaan tanah;
- g. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
- h. Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
- i. Pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan
- j. Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.

Bahwa Tahapan Kegiatan PTSL di Desa Lowa Tahun 2017 didahului dengan Penyuluhan oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang mana berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Perment ATR/Kepala

Hal 64 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menjelaskan bahwa dalam penyuluhan disampaikan mengenai :

- Manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara atas hasil pelaksanaan program PTSL;
- Tahapan dan mekanisme kegiatan PTSL;
- Penetapan dan pemasangan tanda batas masing-masing bidang tanah;
- Dokumen yuridis yang perlu disiapkan;
- Jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis;
- Hasil akhir kegiatan program PTSL;
- Pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau sumber lain yang sah melalui kegiatan PTSL; dan
- Kemungkinan biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta kegiatan PTSL.

Bahwa proses pencairan anggaran PTSL Tahun 2017, yaitu :

- Pencairan dilakukan sesuai dengan tahapan Kegiatan;
- Panitia Ajudikasi mengirim pertanggung jawaban kegiatan (Evidance) ke Kanwil BPN Selayar untuk dilakukan pencairan;
- Penerbitan SPM dan SP2D;
- Pecairan Uang oleh Bendahara Kanwil BPN Sulsel;
- Penyerahan Uang dari Bendahara Kanwil BPN Sulsel ke Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kab. Kep. Selayar an. PUJI AMIN.

Bahwa jumlah realisasi Program PTSL Tahap II Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar Rp. 2.295.072.500,00 (termasuk pajak) terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah
1)	Kegiatan Penyuluhan	Rp. 59.935.000,00
2)	Kegiatan Pengumpulan Data	Rp. 318.937.500,00

Hal 65 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)	Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah	Rp. 1.246.700.000,00
4)	Kegiatan Pemeriksaan Tanah	Rp. 650.000.000,00
5)	Penerbitan Sertifikat	Rp. 19.500.000,00
	Jumlah	Rp. 2.295.072.500,00

Bahwa jumlah realisasi pembayaran sebesar Rp. 2.295.072.500,00 (dua milyar dua ratus Sembilan puluh lima juta tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)tersebut merupakan realisasi pembayaran atas pelaksanaan program PTSL Tahap II di Desa Bontotangga, Desa Barugaiya, Desa Lowa, Desa Laiyolo, dan Desa Parak.

Bahwa realisasi anggaran atas program PTSL Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp. 2.295.072.500,00, telah diserahkan secara tunai kepada Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kab. Kep. Selayar Tahun 2017 yaitu Terdakwa I Puji Amin sebesar Rp. 2.130.068.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1)	Kegiatan Penyuluhan	Rp. 59.800.000,00
2)	Kegiatan Pengumpulan Data	Rp. 263.250.000,00
3)	Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah	Rp. 1.246.700.000,00
4)	Kegiatan Pemeriksaan Tanah	Rp. 540.818.000,00
5)	Penerbitan Sertifikat	Rp. 19.500.000,00
	Jumlah	Rp. 2.130.068.000,00

Bahwa Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kab. Kep. Selayar Tahun 2017 yaitu Terdakwa I Puji Amin yang membawa bukti pertanggungjawaban (evidence) ke Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka proses pencairan dan pembayaran hasil kegiatan program PTSL di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bahwa setelah dananya cair, Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kab. Kep. Selayar Tahun 2017 yaitu Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. mengambil realisasi dana program PTSL Tahun 2017

Hal 66 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai dengan bukti yang terdiri dari 9 (Sembilan) kuitansi dengan total sebesar Rp.

2.130.068.000,00, yang terdiri dari :

1. Kwitansi Pembayaran "*PTSL Kab. Selayar Tahap 2 (Honor Penyuluhan, Konsumsi Penyuluhan, Spanduk Penyuluhan)*" sebesar Rp. 32.209.092,- tanggal 12 September 2017 di Makassar;
2. Kwitansi Pembayaran "*Perlengkapan Lapang PTSL 2 Kab. Selayar*" sebesar Rp. 37.750.000,- tanggal 16 Nopember 2017 di Makassar;
3. Kwitansi Pembayaran "*PTSL 2 Kab. Selayar*" sebesar Rp. 274.745.000,- tanggal 16 Nopember 2017 di Makassar;
4. Kwitansi Pembayaran "*PTSL 2 Kab. Selayar*" sebesar Rp. 320.687.000,- tanggal 09 Januari 2018 di Makassar;
5. Kwitansi Pembayaran "*PTSL 2 Kab. Selayar*" sebesar Rp. 354.240.000,- tanggal 27 Desember 2017 di Makassar;
6. Kwitansi Pembayaran "*PTSL 2 Kab. Selayar*" sebesar Rp. 250.000.000,- tanggal 02 Nopember 2017 di Makassar;
7. Kwitansi Pembayaran "*PTSL 2 Kab. Selayar (Puldadis 3000 Bidang, Pengukuran 3000 Bidang, Penyuluhan 1000 Bidang, Bahan Penyuluhan 1000 Bidang)*" sebesar Rp. 689.670.000,- tanggal 06 Oktober 2017 di Makassar;
8. Kwitansi Pembayaran "*Penjilidan Warkah Kab. Selayar*" sebesar Rp. 19.500.000,- tanggal 10 Januari 2018 di Makassar;
9. Kwitansi Pembayaran "*PTSL 2 Kab. Selayar (Panitia A dan Pemeriksaan Lapang)*" sebesar Rp. 148.986.000,- tanggal 26 Januari 2018 di Makassar.

Bahwa setelah uang pencairan kegiatan tersebut cair, kemudian Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. membawa uang tunai pencairan kegiatan menuju kembali ke Kab. Kep. Selayar, tetapi Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. memasukkan sebagian uang pencairan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke dalam rekening Bank Mandiri milik pribadi Terdakwa I Puji Amin, S.Hut., selanjutnya setelah sampai di Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. yang secara langsung membagikan pembayaran honor kepada para pelaksana.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan PTSL Tahun 2017 di Desa Lowa, Desa Laiyolo, Desa Barugaiya, dan Desa Parak, Kabupaten Selayar di hadiri oleh Panitia adjudikasi yaitu Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut, Terdakwa II MUHAMMAD SALEH, S.Sos dan Terdakwa III SAMSUL BAHRI.S.ST, warga masyarakat dan Kepala Desa/Plt.Kepala Desa.

Hal 67 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juli 2017, saat dilaksanakan penyuluhan di Balai Pertemuan Desa Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut menyampaikan kepada warga Desa bahwa untuk pendaftaran tanah melalui kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, terdapat biaya pendaftaran sebesar Rp. 250.000,- per 1 bidang ditanggung oleh masyarakat desa yang menjadi pemohon yang dibayarkan kepada Pemerintah Desa Lowa.

Bahwa penyampaian dari Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut tersebut, oleh para Kepala Desa/Plt Kepala Desa diteruskan kepada warganya masing-masing.

Bahwa, saksi ABDUL AZIS, S.Sos Plt. Kepala Desa Lowa menunjuk langsung saksi NURJANNAH untuk mengumpulkan biaya tersebut dari beberapa warga masyarakat Desa yang bermohon membayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan di Desa Laiyolo terkumpul dana sebesar Rp.38.350.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dana yang terkumpul dari warga seharusnya dipergunakan untuk keperluan pengadaan patok dan pembelian materi, namun ternyata uang tersebut dipergunakan untuk biaya konsumsi saat dilaksanakan kegiatan penyuluhan, dan untuk Desa Laiyolo sebagian diminta oleh dan diserahkan kepada Tergugat III SAMSUL BAHRI.S.ST, sebesar Rp.17.850.000,- (Tujuhbelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan alasan untuk memperlancar penerbitan sertifikat.

Bahwa meskipun biaya konsumsi untuk kegiatan penyuluhan seluruhnya ditanggung oleh masing-masing desa, namun Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut tetap mencairkan biaya konsumsi yang telah dianggarkan dalam DIPA, dengan cara menyiapkan bukti berupa kuitansi pembayaran dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.58.454.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) dari warung makan Podo Tresno, yang dalam kuitansi tersebut tertera tandatangan SUWARSO selaku pemilik warung beserta stempel warung makan Podo Tresno.

Menimbang, bahwa selama dalam kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di di Desa Lowa, Desa Laiyolo, Desa Barugaiya, dan Desa Parak, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak pernah memesan/mengambil makanan dari warung makan Podo Tresno untuk kegiatan penyuluhan PTSL di Kabupaten Selayar.

Hal 68 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa SUWARSO selaku pemilik warung Podo Tresna tidak pernah bertanda tangan maupun menstempel pada kuitansi pembayaran tersebut, tetapi kuitansi tersebut ditandatangani sendiri oleh Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut sedang stempel dibuat/dipesan oleh Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut. yang mencairkan anggaran konsumsi kegiatan PTSL tersebut mengakibatkan Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut. memperoleh keuntungan dari anggaran biaya konsumsi kegiatan PTSL Tahun 2017 tersebut.

Bahwa setelah dilakukan kegiatan Penyuluhan tentang PTSL di Desa Lowa, masyarakat di Desa Lowa mengajukan permohonan pendaftaran tanah melalui Satgas Yuridis (Petugas Pengumpul data Yuridis) yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar No. 32 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017, yang terdiri dari :

Bahwa semula jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara perorangan adalah 800 pemohon dengan tanah yang dimohonkan berupa tanah kebun dan beberapa rumah.

Selanjutnya Pada saat kegiatan PTSL di Desa Lowa berjalan, terdapat 1 (Satu) rumpun keluarga yang mengaku memiliki tanah di Desa Lowa seluas 2900 Ha, hal tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Ir. Abd. Asis Nomor 593.3/39/DL/IX/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh Kepala Desa Lowa Abd. Asis, S.Sos., dan dibuat berdasarkan surat bertulis Lontara yang berlokasi di Dusun Barang-Barang, Dusun Podang, Dusun Tongke-Tongke Desa Lowa berupa hamparan.

Bahwa dari tanah seluas 2900 Ha rumpun keluarga dari Manshur Alam, diantaranya Ma'ruf Alam, mengajukan permohonan pendaftaran tanah seluas \pm 73 Ha, Ir. Abdul Asis seluas \pm 71 Ha, Akhmad Rus'an seluas \pm 67 Ha, Patta Nasrah \pm 60 Ha, dan Mansur Alam seluas \pm 178 Ha dengan total keseluruhan 3.700 permohonan, sehingga jumlah permohonan yang masuk sebanyak 4.500 permohonan.

Bahwa dokumen yuridis atau persyaratan yang diajukan oleh pemohon pada kegiatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lowa adalah :

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Kartu Keluarga
3. Alas Hak, berupa Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani oleh Pemohon dan.
4. Permohonan Pendaftaran Tanah yang telah diisi oleh Pemohon

Hal 69 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum melaksanakan pengukuran bidang tanah pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahap II Tahun Anggaran 2017 Terdakwa I PUJI AMIN ,S.Hut membuat beberapa Surat Tugas, yaitu :

1. Surat Tugas tanggal 05 Juli 2017, yang menugaskan Terdakwa II MUH.SALEH, S.Sos sebagai Kepala Seksi Infra Struktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, Terdakwa II SAMSUL BAHRI, S.ST, selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran Pemetaan Dasar dan Tematik Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar serta sakai TAKDIR dan Syarif sebagai Pembantu Ukur.
2. Surat Tugas tanggal 21 Juli 2017, yang menugaskan Terdakwa II MUH.SALEH, S.Sos sebagai Kepala Seksi Infra Struktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, Terdakwa II SAMSUL BAHRI, S.ST, selaku Kepala Sub Seksi Pengukuran Pemetaan Dasar dan Tematik Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar serta sakai TAKDIR dan Syarif sebagai Pembantu Ukur.
3. Surat Tugas tanggal 31 Juli 2017, yang menugaskan Terdakwa II MUH.SALEH, S.Sos sebagai Kepala Seksi Infra Struktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, saksi AGUNG EKONO, selaku Kepala Seksi Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar serta sakai ASFAR dan MUFLIHIN sebagai Pembantu Ukur
4. Surat Tugas tanggal 21 Juli 2017, yang menugaskan Terdakwa II MUH.SALEH, S.Sos sebagai Kepala Seksi Infra Struktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, saksi AGUNG EKONO, selaku Kepala Seksi Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar serta sakai NAIM dan SANDI sebagai Pembantu Ukur
5. Surat Tugas tanggal 14 Juli 2017, yang menugaskan Terdakwa II MUH.SALEH, S.Sos sebagai Kepala Seksi Infra Struktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar, saksi MUHAMMAD MAKNUNG, selaku Pengadministrasian Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar serta sakai NAIM dan SANDI sebagai Pembantu Ukur ;

Bahwa pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2017 di Desa Lowa, pengukuran dilaksanakan sebelum adanya patok yang terpasang pada bidang tanah yang diukur.

Bahwa tentang kewajiban pemasangan patok tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang akan diukur telah diatur dalam ketentuan, yaitu : Pasal 19 Peraturan Menteri

Hal 70 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tanggal tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu :

“ Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ”.

Bahwa mengenai jenis dan ukuran tanda-tanda batas yang harus telah terpasang pada bidang tanah yang akan diukur sebelum dilaksanakan pengukuran telah diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1)huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :

1. Untuk bidang tanah yang luasnya kurang dari 10 ha, dipergunakan tanda-tanda batas sebagai berikut :
 - a. Pipa besi atau batang besi, panjang sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm diberi tutup dan dicat merah, atau
 - b. Pipa paralon yang diisi dengan beton (pasir campur kerikil dan semen) panjang sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm dicat merah, atau
 - c. Kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan panjang sekurangnya 100 cm lebar kayu sekurang-kurangnya 7,5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm di permukaan tanah di cat merah, dengan ketentuan bahwa untuk di daerah rawa panjangnya kayu tersebut sekurang-kurangnya 1,5 m dan lebar sekurang-kurangnya 10 cm, yang 1 m dimasukkan ke dalam tanah, sedang yang muncul di permukaan tanah dicat merah. Pada kira-kira 0,2 m dari ujung bawah terlebih dulu dipasang dua potong kayu sejenis dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,05 x 0,05 x 0,70 m yang merupakan salib; atau
 - d. Tugu dari batu bata atau batako yang dilapis dengan semen yang besarnya sekurang-kurangnya 0,20 m x 0,20 m dan tinggi sekurang-kurangnya 0,40 m, yang setengahnya dimasukkan ke dalam tanah, atau

Hal 71 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tugu dari beton, batu kali atau granit dipahat sekurang- kurangnya sebesar 0,10 m persegi dan panjang 0,50 m, yang 0,40 m dimasukkan ke dalam tanah, dengan ketentuan bahwa apabila tanda batas itu terbuat dari beton di tengah-tengahnya dipasang paku atau besi.
2. Untuk bidang tanah yang luasnya 10 ha atau lebih dipergunakan tanda-tanda batas sebagai berikut :
 - a. Pipa besi panjang sekurang-kurangnya 1,5 m bergaris tengah sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, sedang selebihnya diberi tutup besi dan dicat merah, atau
 - b. Besi balok dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 m dan lebar sekurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, pada bagian yang muncul di atas tanah dicat merah, atau
 - c. Kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan panjang sekurangnya 1,5 m lebar kayu sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, pada kira-kira 20 cm dari ujung bawah dipasang 2 potong kayu sejenis yang merupakan salib, dengan ukuran sekurang- kurangnya 0,05 x 0,05 x 0,7m; Pada bagian atas yang muncul di atas tanah dicat merah; atau
 - d. Tugu dari batu bata atau batako yang dilapis dengan semen atau beton yang besarnya sekurang-kurangnya 0,30 m x 0,30 m dari tinggi sekurang-kurangnya 0,60 m, dan berdiri di atas batu dasar yang dimasukkan ke dalam tanah sekurangnya berukuran 0,70 x 0,70 x 0,40m, atau
 - e. Pipa paralon yang diisi dengan beton dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 m dan diameter sekurang-kurangnya 10 cm, yang dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, dan yang muncul di atas tanah dicat merah.
3. Penyimpangan dari bentuk dan ukuran tanda-tanda batas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyesuaikan dengan keadaan setempat ditentukan dengan keputusan Kepala Kantor Pertanahan.

Bahwa Pembantu Ukur yang ditunjuk oleh Terdakwa II MUH.SALEH, S.Sos dan Terdakwa III SAMSUL BAHRI, S.ST untuk melaksanakan pengukuran berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut, ternyata tidak memiliki sertipikat keahlian dibidang pengukuran tanah.

Hal 72 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengukuran terhadap bidang tanah pemohon PTSL di Desa Lowa dilakukan oleh Pembantu Ukur sebelum terpasang tanda-tanda batas (patok) pada bidang tanah yang akan diukur bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat (1)huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa Pembantu Ukur melakukan pengukuran terhadap hamparan tanah yang dimohonkan oleh Manshur Alam dan keluarganya seluas 2.900 Ha di Desa Lowa dilakukan dengan cara mengambil titik-titik koordinat dengan menggunakan GPS pada hamparan tanah tersebut, selanjutnya Pembantu Ukur menyerahkan titik koordinat kepada Terdakwa III SAMSUL BAHRI, S.St selaku Petugas Ukur.

Bahwa, berdasarkan titik koordinat yang diterima dari Pembantu Ukur, Terdakwa III SAMSUL BAHRI, S.St, menentukan luas dari tanah hamparan tersebut, selanjutnya tanah hamparan tersebut di pecah-pecah menjadi 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) bidang dengan nama beberapa orang dengan menggunakan computer.

Bahwa Terdakwa III Samsul Bahri, S.St melakukan pemecahan bidang tanah menggunakan komputer sesuai dengan arahan MUHAMMAD SALEH M, S.Sos

Menimbang, bahwa 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) bidang tanah hasil pemecahan terhadap hamparan tanah yang dimohonkan MANSYUR ALAM dan keluarganya dengan menggunakan computer tersebut tidak lagi dilakukan pengukuran dilapangan.

Menimbang, bahwa meskipun tidak dilakukan pengukuran dilapangan, namun 3.700 bidang tanah hasil pemecahan tersebut langsung dibuatkan gambar ukur, peta bidang dan Surat Ukur oleh Terdakwa III SAMSUL BAHRI, S.St, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II MUHAMMAD SALEH M, S.Sos

Bahwa Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M,S.Sos**. selaku Wakil Ketua I Panitia Ajudikasi pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memiliki tugas, yaitu :

- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan data fisik dan penatausahaan pendaftaran tanah;
- Membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam pemeriksaan data fisik bidang-bidang tanah;
- Membuat kesimpulan hasil pengukuran dan pemetaan;

Hal 73 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memeriksa sengketa mengenai batas dan luas tanah;
- e. Meneliti daftar tanah dan memeriksa luas;
- f. Menyiapkan buku tanah, surat ukur dan peta-peta tanah setempat;
- g. Memeriksa peta dan surat ukur;
- h. Menginventarisir permasalahan khususnya mengenai data fisik bidang-bidang tanah;
- i. Membuat laporan hasil kegiatan secara berkala;
- j. Mengontrol pengukuran batas tanah;
- k. Bersama Wakil Ketua II menyiapkan pelaksanaan pengumuman (penerbitan dan penempelan di papan pengumuman);
- l. Menyiapkan konsep penetapan konversi dan pengakuan hak atas tanah;
- m. Menyiapkan peta pendaftaran;
- n. Memeriksa surat ukur;
- o. Memeriksa buku tanah, sertifikat, daftar nama dan peta pendaftaran;
- p. Menyiapkan daftar tanah negara.

Menimbang, bahwa Terdakwa II MUHAMMAD SALEH M, S.Sos. langsung bertanda tangan pada gambar ukur, peta bidang dan Surat Ukur tersebut tanpa melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengukuran yang dilakukan Terdakwa III SAMSUL BAHRI, S.St setelah itu Peta Bidang dan Surat Ukur ditandatangani oleh Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut.

Menimbang, bahwa hingga terbitnya 3.700. Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dimohonkan oleh MANSUR ALAM dan keluarganya, sebanyak 3.700 bidang tanah hasil pemecahan yang dilakukan oleh Terdakwa III SAMSUL BAHRI, S.St tersebut tidak pernah dipasang tanda-tanda batas berupa patok sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Bahwa meskipun tidak pernah terpasang patok hingga terbitnya sertipikatatas tanah yang dimohonkan pendaftarannya pada lembar Surat Ukur disebutkan "*Tandatanda batas telah terpasang dan memenuhi sesuai yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22*".

Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan :

- ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah "*pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah*"

Hal 74 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan”,

- ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah “*Pengukuran bidang tanah di daerah yang telah tersedia peta dasar pendaftaran yang berupa peta foto dilaksanakan dengan cara identifikasi bidang tanah yang batasnya telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Batas-batas bidang tanah yang diidentifikasi pada peta foto harus diukur di lapangan*”.

Menimbang, bahwa, agar seluruh anggaran dapat dicairkan, selanjutnya Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M, S.Sos** selaku koordinator ukur dan Terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St.** selaku petugas ukur bertandatangan pada Bukti pertanggung jawaban pengukuran PTSL di Desa Lowa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti pertanggung jawaban pengukuran yang telah ditandatangani Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M, S.Sos** selaku koordinator ukur Terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St.** selaku petugas ukur tersebut, Terdakwa I **PUJI AMIN S.Hut.** selaku Ketua Panitia Ajudikasi PTSL bertandatangan pada Berita Acara Penyelesaian Tahapan Pengukuran PTSL di Desa Lowa, lalu Terdakwa I **PUJI AMIN S.Hut.** mengajukan pencairan anggaran pengukuran di Desa Lowa ke Kanwil BPN Sulsel pada tanggal 6 Oktober 2017 dan tanggal 27 Oktober 2017 dengan total anggaran sebesar Rp. 838.350.000,- (*delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*),

Bahwa setelah anggaran pengukuran PTSL di Desa Lowa cair, Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M, S.Sos** memperoleh honor pengukuran PTSL di Desa Lowa sebesar Rp. 352.046.250,- (*tiga ratus lima puluh dua juta empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*), dan Terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St** memperoleh honor pengukuran PTSL di Desa Lowa sebesar Rp. 136.906.875,- (*seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*).

Bahwa, Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos selaku Petugas lapang dan panitia pemeriksaan memiliki tugas untuk melakukan pengecekan kebenaran dan kesesuaian data fisik dan yuridis di lapangan untuk diterbitkan hak miliknya berupa sertifikat.

Hal 75 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kegiatan Pemeriksaan Lapang, Terdakwa II MUHAMMAD SALEH M, S.Sos. tidak melakukan pengecekan kebenaran dan kesesuaian data fisik dan yuridis di lapangan, terhadap tanah dari rumpun keluarga Manshur Alam sebanyak 3.700 bidang yang dimohonkan pendaftarannya melalui kegiatan PTSL, melainkan hanya melakukan pengecekan data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar, setelah itu Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M, S.Sos** menyetujui permohonan PTSL rumpun keluarga Manshur Alam sebanyak 3.700 bidang tanah untuk diterbitkan seripikatnya berupa Sertipikat Hak milik dengan cara menandatangani Bukti Pertanggung Jawaban Pemeriksa Lapang PTSL di Desa Lowa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Pertanggung Jawaban Pemeriksa Lapang yang telah ditandatangani oleh Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M, S.Sos** tersebut, maka Terdakwa I **PUJI AMIN, S.Hut.** mengajukan pencairan anggaran pemeriksa lapang PTSL di Desa Lowa ke Kanwil BPN Sulsel pada tanggal 27 Oktober 2017 dan 27 Desember 2017 dengan total seluruhnya sebesar Rp. 311.564.000,- (*tiga ratus sebelas juta lima ratus enam puluh empat juta rupiah*).

Bahwa, setelah anggaran pemeriksa lapang cair Terdakwa II MUHAMMAD SALEH M, S.Sos. M, S.Sos. mendapat honor dari anggaran pemeriksa lapang tersebut sebesar Rp. 98.729.510,- (*sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah*), atau terdapat selisih sebesar Rp.212.834.490,- (*dua ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah*), yang menurut Majelis Hakim bahwa selisih biaya pemeriksa lapang yang dicairkan oleh Terdakwa I **PUJI AMIN, S.Hut.** dengan yang dibayarkan kepada Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M, S.Sos.** sebesar Rp.212.834.490,- (*dua ratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah*) tersebut dinikmati oleh Terdakwa I **PUJI AMIN, S.Hut.** sehingga menguntungkan Terdakwa I **PUJI AMIN, S.Hut.**

Bahwa Perbuatan Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M, S.Sos.** menandatangani Bukti Pertanggung Jawaban Pemeriksa Lapang PTSL di Desa Lowa Tahun 2017 dan perbuatan Terdakwa I **PUJI AMIN, S.Hut.** mencairkan anggaran pemeriksa lapang di Desa Lowa sementara Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M, S.Sos** tidak pernah melakukan

Hal 76 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lapang, menyebabkan Terdakwa I **PUJI AMIN, S.Hut** dan Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M, S.Sos** memperoleh keuntungan dari pencairan anggaran pemeriksaan lapang tersebut.

Bahwa untuk mencairkan honor pelaksanaan Kegiatan pengukuran baik honor dari anggota Panitia Ajudikasi, Satgas Fisik maupun Satgas Yuridis yang dianggarkan dalam DIPA, maka setiap penerima honor terlebih dahulu bertandatangan pada daftar penerimaan honor yang disiapkan oleh Terdakwa I **PUJI AMIN, S.Hut**, kemudian dijadikan evidence (bukti) untuk diajukan pencairannya ke Kanwil BPN Sulawesi-Selatan.

Bahwa dalam daftar penerima honor yang disiapkan oleh Terdakwa I **PUJI AMIN, S.Hut** terdapat nama penerima honor yang namanya tidak termuat dalam SK Panitia Ajudikasi pada Pelaksanaan Kegiatan PTSL Tahun 2017 di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Bahwa setelah anggaran cair Terdakwa I **PUJI AMIN, S.Hut** selaku Ketua Panitia Ajudikasi PTSL mengambil uang yang telah dicairkan di Kanwil BPN Sulsel, selanjutnya Terdakwa I **PUJI AMIN, S.Hut** membawa uang tersebut ke Kantor BPN Selayar, kemudian memanggil seluruh penerima honor lalu menyerahkan honor mereka masing-masing yang telah dimasukkan dalam amplop.

Menimbang, bahwa ternyata jumlah yang diterima oleh penerima honor lebih sedikit dari pada yang ditandatangani daftar penerimaan honor, diantaranya :

1. Muh. Arfin (Panitia A) menerima honor sebesar Rp. 12.000.000,- yang ditandatangani sebesar Rp. 15.891.600,-
2. Patta Intang (Panitia A) menerima honor sebesar Rp. 80.000.000,- yang ditandatangani sebesar Rp. 139.410.697,-
3. **Samsul Bahri** (Petugas Ukur) menerima honor sekitar Rp. 120.000.000,- yang ditandatangani sebesar Rp. 211.775.379,-
4. Muh. Maknum (Petugas Ukur) menerima honor sebesar Rp. 38.000.000,- yang ditandatangani sebesar Rp. 82.000.000,-
5. Muh. Takdir (Pembantu Ukur) menerima honor sebesar Rp. 23.000.000,- yang ditandatangani sebesar Rp. 26.049.600,- **(yang bersangkutan namanya tidak tercantum dalam SK Pelaksana Kegiatan)**

Hal 77 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Syarifuddin (Pembantu Ukur) menerima honor sebesar Rp. 23.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 26.049.600,-*(yang bersangkutan namanya tidak tercantum dalam SK Pelaksana Kegiatan)*
7. Nurwahidin Yasin (Pudadis) menerima honor sebesar Rp. 55.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 135.276.629,-
8. Agung Ekono (Pudadis) menerima honor sebesar Rp. 17.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 188.783.850,-
9. Mahamuddin (Pudadis) menerima honor sebesar Rp. 28.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 29.367.350,-
10. Ahmad (Pudadis) menerima honor sebesar Rp. 24.500.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 64.355.000,-
11. Suparman (Kades Laiyolo) menerima honor sebesar Rp. 6.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 7.000.000,-
12. Abd. Azis, S.Sos. (Kades Lowa) menerima honor sebesar Rp. 80.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 102.997.575,-
13. Muh. Umar (Kadus Tongke-tongke Desa Lowa) menerima honor sebesar Rp. 15.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 18.500.000,-

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah yang diterima oleh penerima honor, yang terdiri dari Panitia (A), Pudadis, Petugas Ukur, Pembantu Ukur, Kades dan Kadus, lebih sedikit dari pada yang ditandatangani daftar penerimaan honor (yang dicairkan) oleh Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut selaku Ketua Panitia Ajudikasi PTSL di Kanwil BPN Sulsel, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa hal tersebut menguntungkan Terdakwa **I PUJI AMIN, S.Hut**.

Bahwa perbuatan Terdakwa **III Samsul Bahri, S.St** yang melakukan pengukuran sebelum patok terpasang patok (tanda batas) pada tanah bidang tanah yang dimohonkan pendaftarannya oleh MANSUR ALAM dan keluarganya berikut pemecahannya menjadi 3.700 bidang atas nama beberapa orang dengan menggunakan komputer kemudian tidak lagi dilakukan pengukuran dilapangan dan perbuatan Terdakwa **II Muhammad Saleh M, S.Sos.** yang bertandatangan pada Bukti pertanggung jawaban Pemeriksa Lapang PTSL di Desa Lowa tetapi tidak pernah melakukan pemeriksaan di Lokasi tanah untuk memastikan Patok apakah sudah terpasang atau tidak dan tidak melakukan pengecekan kebenaran dan kesesuaian data fisik dan yuridis di lapangan, melainkan hanya melakukan pengecekan data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar.

Bahwa demikian pula perbuatan Terdakwa **I PUJI AMIN S.Hut** selaku Ketua Panitia Ajudikasi PTSL bertandatangan pada Berita Acara Penyelesaian Tahapan Pengukuran PTSL

Hal 78 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Lowa, lalu Terdakwa I PUJI AMIN S.Hut. mengajukan pencairan anggaran pengukuran di Desa Lowa ke Kanwil BPN Sulsel, sehingga anggaran pengukuran dan Anggaran pemeriksaan lapang dicairkan oleh Bendahara Kanwil BPN Propinsi Sukawesi Selatan adalah merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa I PUJI AMIN S.Hut. Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. dan Terdakwa III Samsul Bahri, S.St mengetahui jika terdapat rumpun keluarga Manshur Alam, yaitu Ir. Abd. Asis, Ma'ruf Alam, Ahmad Rus'an, Patta Nasrah dan Manshur Alam sendiri mengajukan permohonan pendaftaran PTSL dengan luas tanah diatas batas maksimal, namun Terdakwa I PUJI AMIN S.Hut. Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. dan Terdakwa III Samsul Bahri, S.St menyetujui dan memproses permohonan tersebut hingga terbitkan sertifikat Hak Milik atas nama keluarga MANSUR ALAM tersebut yang luasnya diatas batas maksimal tanpa memperhatikan ketentuan batas kepemilikan maksimum tanah pertanian yang diatur dalam :

1. UU RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:
Pasal 7

"Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan".

Pasal 17 ayat (1)

"Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum."

2. Pasal 1 UU No. 56 PRP Tahun 1960 tentang batas maksimum kepemilikan tanah pertanian :

- 1) Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini.
- 2) Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

Hal 79 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak padat Sawah 15 Ha, Tanah kering 20 Ha;
- kurang padat Sawah 10 Ha, Tanah kering 12 Ha;
- cukup padat Sawah 7,5 Ha, Tanah kering 9 Ha;
- sangat padat Sawah 5 Ha, Tanah kering 6 Ha.

Jika tanah-pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas tanahkering dengan menilai tanah-kering sama dengan sawah ditambah 30% di daerahdaerah yang tidak padat dan 20% di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah-pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar.

3. Bahwar Batasan kepemilikan bidang tanah dan batasan luas tanah dalam rangka penerbitan program PTSL adalah Pasal 28 ayat (1) huruf E Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 tahun 2017, berbunyi:

1. Untuk tanah perkotaan lebih dari 5000 meter persegi di pulau jawa dan bali atau lebih dari 1 hektar di luar pulau jawa dan bali;
2. Untuk tanah pedesaan/pertanian lebih dari 2 hektr di pulau jawa dan bali atau lebih dari 5 hektar di luar pulau jawa dan bali”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut diatas, menuru Majelis Hakim bahwa unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Unsur MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADAPADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN.

Menimbang, bahwa hal yang paling mendasar dari unsur ini adalah penyalahgunaan wewenang. Bahwa penyalahgunaan wewenang sebagai species dari perbuatan melawan hukum yang merupakan genus. Prof. Dr. Indriyanto Senoaji dalam bukunya yang berjudul, **Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian** (2006) menguraikan ihwal penyalahgunaan kewenangan sebagai *bestandeel delict* (delik inti) sedang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah *element delict* yang tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Oleh karenanya jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa menurut Dawam Prinst dalam bukunya, **Pemberantasan Tindak pidana Korupsi** (2002 : 34) mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan atau hak sehingga

Hal 80 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan hak. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu sedang menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi harus diartikan secara komprehensif bahwa dengan jabatan atau kedudukan akan melahirkan suatu kewenangan, kesempatan dan mendapatkan sarana. Pemberian wewenang kepada pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Dengan kata lain, perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan / jabatan yang dipangkunya, digunakannya secara salah atau menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu;

Menimbang, bahwa **Indriyanto Seno Adji** berpendapat bahwa menyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai :

- Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripada Kewenangan yang ada ;
- Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan;
- Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta perbuatan antara lain sbb :

- Bahwa pada Tahun 2017 terdapat kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN yang anggarannya bersumber dari APBN, yang DIPA nya berada di Kantor Wilayah BPN, kemudian pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di setiap Kabupaten / Kota.
- Salah satu yang melaksanakan kegiatan PTSL ini adalah Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar, pelaksanaan kegiatan PTSL di Kab. Kep. Selayar dilaksanakan 2 (dua) Tahap, Tahap pertama ditargetkan sebanyak 730 Bidang yang dikuatkan dengan Surat

Hal 81 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kakanwil BPN Sulsel Nomor : 23/KEP-73.8/I/2017 tanggal 12 Januari 2017) dan Tahap ke 2 ditargetkan sebanyak 6.500 Bidang yang dikuatkan dengan Surat Kakanwil BPN Sulsel Nomor 1957/8-73/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan PTSL Tahap II dan Surat Kakanwil BPN Sulsel Nomor 2687/4-73/X/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pengalihan dan Pelimpahan Lokasi PTSL Tahap II).

- Bahwa anggaran kegiatan PTSL Tahap II pada Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Tahun 2017 sebesar Rp. 2.408.250.000,- (dua milyar empat ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1)	Kegiatan Penyuluhan	Rp. 72.800.000,00
2)	Kegiatan Pengumpulan Data	Rp. 276.250.000,00
3)	Kegiatan Pengukuran Bidang Tanah	Rp. 1.318.200.000,00
4)	Kegiatan Pemeriksaan Tanah	Rp. 650.000.000,00
5)	Penerbitan SK Hak	Rp. 13.000.000,00
6)	Penerbitan Sertifikat	Rp. 65.000.000,00
7)	Pelaporan	Rp. 13.000.000,00
	Jumlah	Rp. 2.408.250.000,00

- Bahwa anggaran kegiatan PTSL di Kab. Kep. Selayar Tahun 2017 sebesar Rp. 2.408.250.000,- (**dua milyar empat ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah**), adalah untuk 5 (lima) Desa Lokasi PTSL yang telah ditetapkan yaitu :
 - a. Desa Bontotangnga berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Nomor : 12 Tahun 2017 tgl 26 Januari 2017, Nomor 28 Tahun 2017 tgl 28 Juli 2017, dan 31 Tahun 2017 tgl 28 September 2017
 - b. Desa Lowa berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Nomor : 28 Tahun 2017 tgl 28 Juli 2017.
 - c. Desa Laiyolo berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Nomor : 31 Tahun 2017 tgl 28 September 2017.

Hal 82 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Desa Barugaiya berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Nomor : 31 Tahun 2017 tgl 28 September 2017.
- e. Desa Parak berdasarkan SK Penetapan Lokasi Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar Nomor : 31 Tahun 2017 tgl 28 September 2017.

Bahwa berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar No. 32 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis, Terdakwa I PUJI AMIN,S.Hut, memiliki jabatan sebagai Ketua Panitia, Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M,S.Sos.** selaku Wakil Ketua I, Terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St** selaku Ketua Satgas Fisik.

Bahwa Terdakwa I **PUJI AMIN,S.Hut** selaku Ketua Panitia Ajudikasi pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memiliki tugas :

- a. Memimpin dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan program kegiatan adjudikasi;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan Kantor Pertanahan dan instansi terkait;
- c. Memberikan pengarahan pelaksanaan kegiatan termasuk penyuluhan awal di RT;
- d. Berdasarkan berita acara pengesahan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:
 - 1. menegaskan konversi hak atas tanah;
 - 2. menandatangani penetapan pengakuan hak;
 - 3. mengusulkan pemberian hak atas tanah negara;
- e. Atas nama Kepala Kantor Pertanahan menandatangani buku tanah dan sertifikat serta mengesahkan peta pendaftaran;
- f. Atas nama Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah menandatangani surat ukur;
- g. Atas nama Kepala Kantor Pertanahan mendaftarkan peralihan dan pembebanan hak atas tanah yang telah didaftarkan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis sebelum warkah-warkah hak yang bersangkutan diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan;
- h. Menandatangani dokumen penyerahan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor.

Hal 83 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M, S.Sos.** selaku Wakil Ketua I Panitia Ajudikasi pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memiliki tugas, yaitu :

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan data fisik dan penatausahaan pendaftaran tanah;
- b. Membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam pemeriksaan data fisik bidang-bidang tanah;
- c. Membuat kesimpulan hasil pengukuran dan pemetaan;
- d. Memeriksa sengketa mengenai batas dan luas tanah;
- e. Meneliti daftar tanah dan memeriksa luas;
- f. Menyiapkan buku tanah, surat ukur dan peta-peta tanah setempat;
- g. Memeriksa peta dan surat ukur;
- h. Menginventarisir permasalahan khususnya mengenai data fisik bidang-bidang tanah;
- i. Membuat laporan hasil kegiatan secara berkala;
- j. Mengontrol pengukuran batas tanah;
- k. Bersama Wakil Ketua II menyiapkan pelaksanaan pengumuman (penerbitan dan penempelan di papan pengumuman);
- l. Menyiapkan konsep penetapan konversi dan pengakuan hak atas tanah;
- m. Menyiapkan peta pendaftaran;
- n. Memeriksa surat ukur;
- o. Memeriksa buku tanah, sertifikat, daftar nama dan peta pendaftaran;
- p. Menyiapkan daftar tanah negara.

Bahwa Terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St** selaku Ketua Satgas Fisik pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah memiliki tugas, yaitu :

- a. Menetapkan batas bidang tanah dalam hal satgas pengukuran dan pemetaan adalah pegawai Badan Pertanahan Nasional;
- b. Melaksanakan pengukuran batas bidang tanah;
- c. Membuat gambar ukur;

Hal 84 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membuat peta bidang tanah;
- e. Membuat daftar tanah;
- f. Membuat peta pendaftaran;
- g. Membuat surat ukur.

Berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar No. 13.a Tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017, Kepala Desa tempat dilaksanakannya kegiatan PTSL masuk sebagai Anggota Panitia Ajudikasi.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) Perment ATR/KBPN No. 12 Tahun 2017 telah ditentukan tahapan kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), yaitu :

1. Perencanaan dan persiapan;
2. Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
3. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
4. Penyuluhan;
5. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
6. Pemeriksaan tanah;
7. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
8. Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
9. Pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan
10. Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan PTSL Tahun 2017 di Desa Lowa, Desa Laiyolo, Desa Barugaiya, dan Desa Parak Tahun Kabupaten Selayar di hadiri oleh Panitia adjudikasi yaitu Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut, Terdakwa II MUHAMMAD SALEH, S.Sos dan , SAMSUL BAHRI.S.ST, warga masyarakat dan Kepala Desa/Plt.Kepala Desa.

Bahwa pada bulan Juli 2017, saat dilaksanakan penyuluhan di Balai Pertemuan Desa Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut menyampaikan kepada warga Desa bahwa untuk pendaptaran tanah melalui kegiatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi terdapat biaya pendaftaran sebesar Rp. 250.000,- per 1 bidang ditanggung oleh masyarakat desa yang menjadi pemohon yang dibayarkan kepada Pemerintah Desa Lowa.

Hal 85 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar penyampaian dari Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut tersebut, maka para Kepala Desa/Plt Kepala Desa meneruskan penyampaian tersebut kepada warganya masing-masing, termasuk Plt. Kepala Desa Lowa, yakni saksi ABDUL AZIS, S.Sos.

Bahwa, saksi ABDUL AZIS, S.Sos Plt. Kepala Desa Lowa menunjuk langsung saksi NURJANNAH untuk mengumpulkan biaya tersebut dari beberapa warga masyarakat Desa yang bermohon membayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan di Desa Laiyolo terkumpul dana sebesar Rp.38.350.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dana yang terkumpul dari warga seharusnya dipergunakan untuk keperluan pengadaan patok dan pembelian materi, namun ternyata uang tersebut dipergunakan untuk biaya konsumsi saat dilaksanakan kegiatan penyuluhan, dan untuk Desa Laiyolo sebagian diminta oleh dan diserahkan kepada Tergugat III SAMSUL BAHRI.S.ST, sebesar Rp.17.850.000,- (Tujuhbelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan alasan untuk memperlancar penerbitan sertifikat.

Bahwa meskipun biaya konsumsi untuk kegiatan penyuluhan seluruhnya ditanggung oleh masing-masing desa, namun Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut tetap mencairkan biaya konsumsi yang telah dianggarkan dalam DIPA, dengan cara menyiapkan bukti berupa kuitansi pembayaran dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.58.454.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) dari warung makan Podo Tresno, yang dalam kuitansi tersebut tertera tandatangan SUWARSO selaku pemilik warung beserta stempel warung makan Podo Tresno.

Menimbang, bahwa selama dalam kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di di Desa Lowa, Desa Laiyolo, Desa Barugaiya, dan Desa Parak, Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak pernah memesan/mengambil makanan dari warung makan Podo Tresno untuk kegiatan penyuluhan PTSL di Kabupaten Selayar.

Menimbang, bahwa SUWARSO selaku pemilik warung Podo Tresno tidak pernah bertanda tangan maupun menstempel pada kuitansi pembayaran tersebut, tetapi kuitansi tersebut ditandatangani sendiri oleh Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut sedang stempel dibuat/dipesan oleh Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut.

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transimigrasi (Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, tidak terdapat aturan yang mewajibkan

Hal 86 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi warga masyarakat peserta PTSL untuk membayar biaya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbidang.

Menimbang, bahwa dalam Diktum Ketiga SKB 3 Menteri tersebut, Mendagri memerintahkan Bupati/Walikota untuk menganggarkan biaya pendaftaran tanah Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam APBN dan APB Desa dalam Anggaran APBD, yang untuk Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Ketujuh SKB Menteri tersebut. Dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Menteri dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa pada tahun 2017, Bupati Selayar tidak pernah membuat Peraturan Bupati yang isinya membebankan biaya pendaftaran dimaksud kepada masyarakat calon peserta PTSL, oleh karena itu Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut selaku Ketua Panitia Ajudikasi tidak memiliki dasar untuk membebankan biaya sebesar Rp.250.000, perbidang bagi warga pemohon PTSL dengan dasar SKB 3 Menteri tersebut.

Bahwa oleh karena itu tindakan Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut tersebut bertentangan dengan :

- Petunjuk Teknis Menteri ATR / Kepala BPN Nomor : 01/JUKNIS-400/XII/2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis, Bab VI angka 1 Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan :

"Pertanggungjawaban kinerja dan keuangan diukur dari output yang dihasilkan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap"

- Pasal 38 ayat 1 Perment Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap :

"Mengingat kondisi data fisik dan data yuridis bidang tanah obyek Ajudikasi PTSL tidak sama untuk setiap lokasi/daerah maka penggunaan pembiayaan dikeluarkan sesuai dengan komponen anggaran untuk setiap kegiatan atau keluaran pekerjaan yang dihasilkan".

Bahwa setelah dilakukan kegiatan Penyuluhan tentang PTSL di Desa Lowa, masyarakat di Desa Lowa mengajukan permohonan pendaftaran tanah melalui Petugas Pengumpul data Yuridis Kegiatan PTSL.

Hal 87 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dapun dokumen data yuridis yang harus disiapkan oleh pemohon berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf a Perment ATR/Kepala BPN RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yaitu identitas pemegang hak dan alas hak, selain itu pemohon harus mengisi formulir permohonan pendaftaran tanah

Bahwa target terbesar kegiatan PTSL ada di Desa Lowa yaitu sebesar 4.500 Bidang sebagaimana termuat dalam SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar No. 28 Tahun 2017 tanggal 28 Juli 2018 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan PTSL.

Bahwa semula jumlah masyarakat uang mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara perorangan adalah 800 pemohon dengan tanah yang dimohonkan berupa tanah kebun dan beberapa rumah.

Selanjutnya Pada saat kegiatan PTSL di Desa Lowa berjalan, terdapat 1 (Satu) rumpun keluarga yang mengaku memiliki tanah di Desa Lowa seluas 2900 Ha, hal tersebut dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Ir. Abd. Asis Nomor 593.3/39/DL/IX/2017 tanggal 22 Agustus 2017 yang dibuat oleh Plt. Kepala Desa Lowa Abd. Asis, S.Sos., dan dibuat berdasarkan surat bertulis Lontara yang berlokasi di Dusun Barang-Barang, Dusun Podang, Dusun Tongke-Tongke Desa Lowa berupa hamparan.

Bahwa rumpun keluarga dari Manshur Alam, diantaranya Ma'ruf Alam, Ir. Abdul Asis, Akhmad Rus'an, dan Patta Nasrah mengajukan permohonan pendaftaran tanah seluas 2.900 Ha tersebut terletak di Desa Lowa, Kecamatan Bontosikuyu, dan berlokasi di Dusun Barang-Barang, Dusun Podang, dan Dusun Tongke-Tongke, dengan total keseluruhan 3.700 permohonan, sehingga jumlah permohonan yang masuk sebanyak 4.500 permohonan.

Bahwa dari keluarga MANSYUR ALAM tersebut terdapat beberapa pemohon yang mengajukan permohonan yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah diatas batas maksimal yaitu;

1. Ir. Abd. Asis : dengan total luas tanah \pm 71 Ha,
2. Manshur Alam : dengan total luas tanah \pm 178 Ha,
3. Ma'ruf Alam : dengan total luas tanah \pm 73 Ha,
4. Ahmad Rus'an : dengan total luas tanah \pm 67 Ha,
5. Patta Nasrah : dengan total luas tanah \pm 60 Ha.

Bahwa meskipun pemohon, yakni saksi MANSYUR ALAM, MA RUF ALAM, IR.ABDUL ASIS, AHMAD RUSAN dan PATTAN NASRAH mengajukan permohonan dengan luas yang melebihi dari batas maksimum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, namun Tergugat I PUJI AMIN, S.Hut, Terdakwa II MUH.SALEH, S.Sos dan Tergugat III SYAMSUL BAHRI **tetap menyetujui permohonan yang diajukan oleh pemohon,**

Hal 88 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saksi MANSYUR ALAM, MA RUF ALAM, IR.ABDUL ASIS, AHMAD RUSAN dan PATTANASRAH untuk diperoses hingga terbit sertifikat hak milik atas tanah pertanian diatas batas maksimal.

Bahwa pada kegiatan pelaksanaan pengukuran PTSL Tahun 2017 di Desa Lowa, pengukuran dilaksanakan sebelum adanya patok yang terpasang pada bidang tanah yang diukur.

Bahwa tentang kewajiban pemasangan patok tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang akan diukur telah diatur dalam ketentuan, yaitu : Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tanggal tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu :

“ Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ”.

Bahwa mengenai jenis dan ukuran tanda-tanda batas yang harus telah terpasang pada bidang tanah yang akan diukur sebelum dilaksanakan pengukuran telah diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1)huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu :

1. Untuk bidang tanah yang luasnya kurang dari 10 ha, dipergunakan tanda-tanda batas sebagai berikut :
 - a. Pipa besi atau batang besi, panjang sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm diberi tutup dan dicat merah, atau
 - b. Pipa paralon yang diisi dengan beton (pasir campur kerikil dan semen) panjang sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm dicat merah, atau
 - c. Kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan panjang sekurang-kurangnya 100 cm lebar kayu sekurang-kurangnya 7,5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm di permukaan tanah di cat merah, dengan ketentuan bahwa untuk di daerah rawa panjangnya kayu tersebut sekurang-kurangnya 1,5 m dan lebar

Hal 89 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekurang-kurangnya 10 cm, yang 1 m dimasukkan ke dalam tanah, sedang yang muncul di permukaan tanah dicat merah. Pada kira-kira 0,2 m dari ujung bawah terlebih dulu dipasang dua potong kayu sejenis dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,05 x 0,05 x 0,70 m yang merupakan salib; atau

- d. Tugu dari batu bata atau batako yang dilapis dengan semen yang besarnya sekurang-kurangnya 0,20 m x 0,20 m dan tinggi sekurang-kurangnya 0,40 m, yang setengahnya dimasukkan ke dalam tanah, atau
- e. tugu dari beton, batu kali atau granit dipahat sekurang-kurangnya sebesar 0,10 m persegi dan panjang 0,50 m, yang 0,40 m dimasukkan ke dalam tanah, dengan ketentuan bahwa apabila tanda batas itu terbuat dari beton di tengah-tengahnya dipasang paku atau besi.

2. Untuk bidang tanah yang luasnya 10 ha atau lebih dipergunakan tanda-tanda batas sebagai berikut :

- a. Pipa besi panjang sekurang-kurangnya 1,5 m bergaris tengah sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, sedang selebihnya diberi tutup besi dan dicat merah, atau
- b. Besi balok dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 m dan lebar sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, pada bagian yang muncul di atas tanah dicat merah, atau
- c. Kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 m lebar kayu sekurang-kurangnya 10 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, pada kira-kira 20 cm dari ujung bawah dipasang 2 potong kayu sejenis yang merupakan salib, dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,05 x 0,05 x 0,7m; Pada bagian atas yang muncul di atas tanah dicat merah; atau
- d. Tugu dari batu bata atau batako yang dilapis dengan semen atau beton yang besarnya sekurang-kurangnya 0,30 m x 0,30 m dari tinggi sekurang-kurangnya 0,60 m, dan berdiri di atas batu dasar yang dimasukkan ke dalam tanah sekurang-kurangnya berukuran 0,70 x 0,70 x 0,40m, atau
- e. Pipa paralon yang diisi dengan beton dengan panjang sekurang-kurangnya 1,5 m dan diameter sekurang-kurangnya 10 cm, yang dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 1 m, dan yang muncul di atas tanah dicat merah.

3. Penyimpangan dari bentuk dan ukuran tanda-tanda batas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyesuaikan dengan keadaan setempat ditentukan dengan keputusan Kepala Kantor Pertanahan.

Bahwa sebelum pengukuran bidang tanah pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahap II Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan setelah Terdakwa **I PUJI AMIN**, **S.Hut** terlebih dahulu membuat beberapa Surat Tugas, bagi Petugas Ukur dan Pembantu Ukur yang terdiri dari PTT BPN Selayar dan orang diluar Instansi BPN, yang ternyata

Hal 90 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Ukur tersebut tidak tercantum namanya dalam SK Panitia Ajudikasi dan tidak memiliki sertipikat keahlian dibidang pengukuran tanah.

Bahwa berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Terdakwa I **PUJI AMIN, S.Hut** maka Terdakwa II **MUH.SALEH, S.Sos** dan Terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.ST** menunjuk dan mengarahkan Pembantu Ukur untuk melaksanakan pengukuran terhadap bidang tanah yang dimohonkan pendaftarannya oleh saksi **MANSYUR ALAM** dan keluarganya melalui PTSL, yang mana Pembantu Ukur melaksanakan pengukuran sebelum terpasang tanda-tanda batas (patok) pada bidang tanah yang akan diukur.

Bahwa tindakan Terdakwa I **PUJI AMIN, S.Hut** maka Terdakwa II **MUH.SALEH, S.Sos** dan Terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.ST** tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat (1)huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa cara pengukuran yang dilakukan oleh Pembantu Ukur terhadap hamparan tanah yang dimohonkan oleh **MANSUR ALAM** dan keluarganya seluas 2.900 Ha di Desa Lowa yakni mengambil titik-titik koordinat dengan menggunakan GPS pada hamparan tanah tersebut, selanjutnya titik-titik koordinat tersebut diserahkan kepada Terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St** selaku Petugas Ukur.

Bahwa, berdasarkan titik koordinat yang diterima dari Pembantu Ukur, Terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St**, menentukan luas dari tanah hamparan tersebut, selanjutnya atas arahan Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M, S.Sos** maka Terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St** dengan menggunakan computer melakukan pemecahan tanah hamparan tersebut menjadi 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) bidang atas nama beberapa orang dan tidak lagi dilakukan pengukuran dilapangan.

Menimbang, bahwa meskipun tidak dilakukan pengukuran dilapangan, namun 3.700 bidang tanah hasil pemecahan tersebut langsung dibuatkan gambar ukur, peta bidang dan Surat Ukur oleh Terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St**, dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M, S.Sos**.

Bahwa Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M, S.Sos** selaku Wakil Ketua I Panitia Ajudikasi pada Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Hal 91 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH M, S.Sos.**, langsung bertanda tangan pada gambar ukur, peta bidang dan Surat Ukur tersebut tanpa melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengukuran yang dilakukan Terdakwa **III SAMSUL BAHRI, S.St** setelah itu Peta Bidang dan Surat Ukur ditandatangani oleh Terdakwa **I PUJI AMIN, S.Hut.**

Menimbang, bahwa hingga terbitnya 3.700. Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dimohonkan oleh **MANSUR ALAM** dan keluarganya, sebanyak 3.700 bidang tanah hasil pemecahan yang dilakukan oleh Terdakwa **III SAMSUL BAHRI, S.St** tersebut tidak pernah dipasang tanda-tanda batas berupa patok, sementara di dalam sertifikat yaitu di lembar Surat Ukur disebutkan *"Tandatanda batas telah terpasang dan memenuhi sesuai yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22"*.,

Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tanggal tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur bahwa : *"pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya"*.
2. Pasal 24 ayat (2) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *"pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan"*, dan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *"Pengukuran bidang tanah di daerah yang telah tersedia peta dasar pendaftaran yang berupa peta foto dilaksanakan dengan cara identifikasi bidang tanah yang batasnya telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Batas-batas bidang tanah yang diidentifikasi pada peta foto harus diukur di lapangan"*.

Menimbang, bahwa, selanjutnya Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH M, S.Sos** selaku koordinator ukur dan Terdakwa **III SAMSUL BAHRI, S.St.** selaku petugas ukur bertandatangani pada Bukti pertanggung jawaban pengukuran PTSL di Desa LOWA, agar seluruh anggaran PTSL dapat dicairkan.

Hal 92 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti pertanggung jawaban pengukuran yang telah ditandatangani Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH M, S.Sos** selaku koordinator ukur Terdakwa **III SAMSUL BAHRI, S.St.** selaku petugas ukur tersebut, Terdakwa **I PUJI AMIN S.Hut.** selaku Ketua Panitia Ajudikasi PTSL membuat Berita Acara Penyelesaian Tahapan Pengukuran PTSL Bidang Tanah di Desa Lowa, yaitu :

1. Berita Acara Penyelesaian Tahapan Pengukuran Bidang Tanah Nomor : 60.a/100-53.15/VIII/2017, tanggal 07 Agustus 2017 target 1000 bidang
2. Berita Acara Penyelesaian Tahapan Pengukuran Bidang Tanah Nomor : 283.d/100-53.15/XI/2017, tanggal 08 September 2017, target 750 bidang
3. Berita Acara Penyelesaian Tahapan Pengukuran Bidang Tanah Nomor : 270.a/100-53.15/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017 target 1000 bidang
4. Berita Acara Penyelesaian Tahapan Pengukuran Bidang Tanah Nomor : 283.c/100-53.15/IX/2017, tanggal 08 September 2017 target 750 bidang
5. Berita Acara Penyelesaian Tahapan Pengukuran Bidang Tanah Nomor : 268.a/100-53.15/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017 target 1000 bidang

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **I PUJI AMIN S.Hut.** mengajukan pencairan anggaran pengukuran di Desa Lowa ke Kanwil BPN Sulsel pada tanggal 6 Oktober 2017 dan tanggal 27 Oktober 2017 dengan total anggaran sebesar Rp. 838.350.000,- (*delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa setelah anggaran pengukuran PTSL di Desa Lowa cair, Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH M, S.Sos** memperoleh honor pengukuran PTSL di Desa Lowa sebesar Rp. 352.046.250,- (*tiga ratus lima puluh dua juta empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*), dan Terdakwa **III SAMSUL BAHRI, S.St** memperoleh honor pengukuran PTSL di Desa Lowa sebesar Rp. 136.906.875,- (*seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*). Selanjutnya Terdakwa **I Puji Amin, S.Hut.** memperoleh bagian dari masing-masing honor yang diterima oleh Terdakwa **II Muhammad Saleh M, S.Sos** dan Terdakwa **III Samsul Bahri, S.St.**

Menimbang, bahwa pada kegiatan Pemeriksaan Lapang, Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH M, S.Sos.** selaku Petugas lapang dan panitia pemeriksaan tanah tidak melakukan pengecekan kebenaran dan kesesuaian data fisik dan yuridis di lapangan, namun Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH M, S.Sos** hanya melakukan pengecekan data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar, setelah itu Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH M,**

Hal 93 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos. menyetujui permohonan PTSL rumpun keluarga Manshur Alam sebanyak 3.700 bidang tanah untuk diterbitkan hak milik berupa sertifikat.

Bahwa selanjutnya Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH M, S.Sos.** bertandatangan pada Bukti pertanggung jawaban Pemeriksa Lapang PTSL di Desa Lowa, dan berdasarkan pertanggung jawaban pemeriksa lapang yang telah ditandatangani tersebut, Terdakwa **I PUJI AMIN, S.Hut.** mengajukan pencairan anggaran pemeriksa lapang PTSL di Desa Lowa ke Kanwil BPN Sulsel pada tanggal 27 Oktober 2017 dan 27 Desember 2017 dengan total seluruhnya sebesar Rp. 311.564.000,- (*tiga ratus sebelas juta lima ratus enam puluh empat juta rupiah*),

Bahwa, setelah anggaran pemeriksa lapang cair Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH M, S.Sos. M, S.Sos.** mendapat honor dari anggaran pemeriksa lapang tersebut sebesar Rp. 98.729.510,- (*sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah*)

Perbuatan Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. dan Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. mencairkan anggaran pemeriksa lapang di Desa Lowa sementara Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. tidak melakukan pemeriksaan lapang, menyebabkan Terdakwa I Puji Amin, S.Hut. dan Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. memperoleh keuntungan dari pencairan anggaran pemeriksaan lapang tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa III Samsul Bahri, S.St yang melakukan pengukuran sebelum patok terpasang pada tanah bidang tanah yang dimohonkan pendaftarannya oleh MANSUR ALAM dan keluarganya berikut pemecahannya menjadi 3.700 bidang atas nama beberapa orang dengan menggunakan computer kemudian tidak lagi dilakukan pengukuran dilapangan dan perbuatan Terdakwa II Muhammad Saleh M, S.Sos. yang tidak melakukan pemeriksaan di Lokasi tanah untuk memastikan Patok apakah sudah terpasang atau tidak dan tidak melakukan pengecekan kebenaran dan kesesuaian data fisik dan yuridis di lapangan, tetapi hanya melakukan pengecekan data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Selaya. Begitu pula perbuatan Terdakwa I PUJI AMIN S.Hut. selaku Ketua Panitia Ajudikasi PTSL bertandatangan pada Berita Acara Penyelesaian Tahapan Pengukuran PTSL di Desa Lowa, lalu Terdakwa I PUJI AMIN S.Hut. mengajukan pencairan anggaran pengukuran di Desa Lowa ke Kanwil BPN Sulsel, sehingga anggaran pengukuran dan anggaran pemeriksaan lapang dicairkan oleh Bendahara Kanwil BPN Propinsi Sukawesi Selatan merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan kewajibannya yang menimbulkan kerugian keuangan Negara.

Hal 94 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I **PUJI AMIN S.Hut.** Terdakwa II **Muhammad Saleh M, S.Sos.** dan Terdakwa III **Samsul Bahri, S.St** mengetahui jika terdapat rumpun keluarga Manshur Alam, yaitu Ir. Abd. Asis, Ma'ruf Alam, Ahmad Rus'an, Patta Nasrah dan Manshur Alam sendiri mengajukan permohonan pendaftaran PTSL dengan luas tanah diatas batas maksimal, namun Terdakwa I **PUJI AMIN S.Hut.** Terdakwa II **Muhammad Saleh M, S.Sos.** dan Terdakwa III **Samsul Bahri, S.St** menyetujui dan memproses permohonan tersebut hingga terbitkan sertifikat Hak Milik atas nama keluarga MANSUR ALAM tersebut yang luasnya diatas batas maksimal.

Perbuatan para Terdakwa yang menyetujui dan menerbitkan sertifikat pemohon PTSL dengan luas tanah diatas batas maksimal tanah pertanian, menyebabkan pemohon PTSL memperoleh keuntungan karena memiliki hak milik atas tanah pertanian dengan luas tanah diatas batas maksimal tanah pertanian, hal tersebut diatas bertentangan dengan :

1. UU RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:

1. Pasal 7

"Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan".

Pasal 17 ayat (1)

"Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum."

2. Pasal 1 UU No. 56 PRP Tahun 1960 tentang batas maksimum kepemilikan tanah pertanian :

- 1) Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini.
 - 2) Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - Tidak padat Sawah 15 Ha, Tanah kering 20 Ha;
 - kurang padat Sawah 10 Ha, Tanah kering 12 Ha;
 - cukup padat Sawah 7,5 Ha, Tanah kering 9 Ha;

Hal 95 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sangat padat Sawah 5 Ha, Tanah kering 6 Ha.

Jika tanah-pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas tanahkering dengan menilai tanah-kering sama dengan sawah ditambah 30% di daerahdaerah yang tidak padat dan 20% di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah-pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar.

3. Bahwa Batasan kepemilikan bidang tanah dan batasan luas tanah dalam rangka penerbitan program PTSL adalah Pasal 28 ayat (1) huruf E Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 tahun 2017, berbunyi:

1. Untuk tanah perkotaan lebih dari 5000 meter persegi di pulau jawa dan bali atau lebih dari 1 hektar di luar pulau jawa dan bali;
2. Untuk tanah pedesaan/pertanian lebih dari 2 hektr di pulau jawa dan bali atau lebih dari 5 hektar di luar pulau jawa dan bali”.

Bahwa Proses pembagian Honor bagi Panitia Ajudiakasi, Satgas Fisik maupun Satgas Yuridis yang terlibat dalam Kegiatan PTSL tersebut, maka terlebih dahulu mereka bertandatangan di daftar penerima honor untuk dijadikan evidance untuk pencairan, selanjutnya daftar penerimaan honor yang telah ditandatangani tersebut dikirim oleh Terdakwa I **PUJI AMIN, S.Hut** ke Kanwil BPN Sulsel untuk dilakukan pencairan, setelah anggaran cair Terdakwa I **PUJI AMIN, S.Hut.** selaku Ketua Ajudikasi PTSL, mengambil uang yang telah dicairkan di Kanwil BPN Sulsel.

Bahwa selanjutnya setelah anggaran cair, Terdakwa I **PUJI AMIN, S.Hut.** memanggil dan menyerahkan honor kepada seluruh Penerima Honor masing-masing dalam bentuk amplop, namun honor yang diterima oleh mereka lebih sedikit dari pada yang ditandatangani, dan terdapat penerima honor yang namanya tidak termuat dalam SK Pelaksana Kegiatan diantaranya :

1. Muh. Arfin (Panitia A) menerima honor sebesar Rp. 12.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 15.891.600,-
2. Patta Intang (Panitia A) menerima honor sebesar Rp. 80.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 139.410.697,-
3. Samsul Bahri (Petugas Ukur) menerima honor sekitar Rp. 120.000.000,- yang ditandatangani sebesar Rp. 211.775.379,

Hal 96 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muh. Maknum (Petugas Ukur) menerima honor sebesar Rp. 38.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 82.000.000,-
5. Muh. Takdir (Pembantu Ukur) menerima honor sebesar Rp. 23.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 26.049.600,-
(yang bersangkutan namanya tidak tercantum dalam SK Pelaksana Kegiatan)
6. Syarifuddin (Pembantu Ukur) menerima honor sebesar Rp. 23.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 26.049.600,-
(yang bersangkutan namanya tidak tercantum dalam SK Pelaksana Kegiatan)
7. Nurwahidin Yasin (Pudadis) menerima honor sebesar Rp. 55.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 135.276.629,-
8. Agung Ekono (Pudadis) menerima honor sebesar Rp. 17.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 188.783.850,-
9. Mahamuddin (Pudadis) menerima honor sebesar Rp. 28.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 29.367.350,-
10. Ahmad (Pudadis) menerima honor sebesar Rp. 24.500.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 64.355.000,-
11. Suparman (Kades Laiyolo) menerima honor sebesar Rp. 6.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 7.000.000,-
12. Abd. Azis, S.Sos. (Kades Lowa) menerima honor sebesar Rp. 80.000.000,-, yang ditandatangani sebesar Rp. 102.997.575,-

Hal tersebut bertentangan dengan :

- Petunjuk Teknis Menteri ATR / Kepala BPN Nomor : 01/JUKNIS-400/XII/2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis, Bab VI angka 1 Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan :
"Pertanggungjawaban kinerja dan keuangan diukur dari output yang dihasilkan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap"
- Pasal 38 ayat 1 Perment Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap :
"Mengingat kondisi data fisik dan data yuridis bidang tanah obyek Ajudikasi PTSL tidak sama untuk setiap lokasi/daerah maka penggunaan pembiayaan dikeluarkan sesuai dengan komponen anggaran untuk setiap kegiatan atau keluaran pekerjaan yang dihasilkan".

Hal 97 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjelasan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 butir 17.1 tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan menegaskan: "Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Surat Keputusan Presiden / Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Eselon I / KPA diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu".

Bahwa realisasi pembayaran khusus untuk Desa Lowa adalah sebesar Rp 1.458.024.000,00, dengan rincian pembayaran melalui SPM/SP2D, sebagai berikut :

SPM			JUMLAH (Rp)
NOMOR		TANGGAL	
00183/TUP II/2017	NIHIL BID	18 September 2017	36.000.000,00
00228TUP 5817.004/2017	NIHIL	30 Oktober 2017	1.096.245.000,00
00372/PTSL Selayar/5817.004/2017		19 Desember 2017	325.779.000,00
JUMLAH			1.458.024.000,00

Total pembayaran konsumsi dan honor di Desa Lowa setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp 1.402.077.145,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Biaya	Bidang	Bruto (Rp)	Pajak (Rp)	Netto (Rp)
1.	Konsumsi	4.500	35.100.000,00	0,00	35.100.000,00
2.	Honor Penyuluhan	4.500	5.400.000,00	405.000,00	4.995.000,00
3.	Honor Pengumpulan Data	4.500	182.250.000,00	4.041.250,00	178.208.750,00
4.	Honor Pengukuran	4.500	838.350.000,00	32.940.000,00	805.410.000,00
5.	Honor Pemeriksa	4.268	311.564.000,00	11.322.055,00	300.241.945,00

Hal 98 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lapang				
6.	Honor Sidang Panitia A	4.268	85.360.000,00	7.238.550,00	78.121.450,00
Jumlah			1.458.024.000,00	55.946.855,00	1.402.077.145,00

Realisasi pembayaran konsumsi dan honor kegiatan program PTSL Tahun 2017 di Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp.1.402.077.145,00 (Rp.35.100.000,00 +/- Rp1.366.977.145,00) diserahkan secara tunai kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar terdakwa Puji Amin, S.Hut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa unsur ***“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”*** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.4. “Unsur”Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pilihan atau alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya saja. Apabila salah satunya terpenuhi dan terbukti maka unsur pasal ini dapat melengkapi unsur pasal lainnya, dan Majelis Hakim tidak perlu membuktikan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan ***“ keuangan negara ”*** adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Hal 99 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 jo pasal 2 Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan “ *keuangan negara*” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi : a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. penerimaan Negara; d. pengeluaran Negara, e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, ditentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena : 1. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan. 2. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku. 3. hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif. 4. penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria. 5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada. 6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya. 7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki. 8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 62/PUU-XI/2013, hari Kamis tanggal 18 September 2014, hlm. 211-212);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan

Hal 100 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara.

Bahwa pada Tahun 2017 terdapat kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN yang anggarannya bersumber dari APBN, yang DIPAnya berada di Kantor Wilayah BPN, kemudian pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di setiap Kabupaten / Kota. Bahwa Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan kegiatan PTSL tersebut yang dilaksanakan dalam 2 (dua) Tahap, yakni Tahap pertama ditargetkan sebanyak 730 Bidang berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Sulsel Nomor : 23/KEP-73.8/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 dan Tahap ke 2 ditargetkan sebanyak 6.500 Bidang berdasarkan Surat Kakanwil BPN Sulsel Nomor 1957/8-73/VII/2017 tanggal 21 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan PTSL Tahap II dan Surat Kakanwil BPN Sulsel Nomor 2687/4-73/X/2017 tanggal 27 September 2017 tentang Pengalihan dan Pelimpahan Lokasi PTSL Tahap II).

- Bahwa salah satu desa yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL) Tahap II Tahun 2017, adalah Desa Lowa.
- Bahwa target terbesar kegiatan PTSL ada di Desa Lowa yaitu sebesar 4.500 Bidang sebagaimana termuat dalam SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kep. Selayar No. 28 Tahun 2017 tanggal 28 Juli 2018 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan PTSL.
- Bahwa semula jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan pendaftaran tanah secara perorangan adalah 800 pemohon dengan tanah yang dimohonkan berupa tanah kebun dan beberapa rumah, dengan batas-batas yang jelas berupa pagar kebun, tembok/ dinding rumah.
- Selanjutnya Pada saat kegiatan PTSL berjalan, terdapat 1 (Satu) rumpun keluarga yaitu rumpun keluarga MANSUR ALAM yang mengaku memiliki tanah berupa

Hal 101 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamparan seluas 2900 Ha. yang berlokasi di Dusun Barang-Barang, Dusun Podang, Dusun Tongke-Tongke dengan dasar surat bertulis Lontara.

- Bahwa kemudian Plt. Kepala Desa Lowa yaitu Lowa Abd. Asis, S.Sos.membuat Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Ir. Abd. Asis Nomor 593.3/39/DL/IX/2017 tanggal 22 Agustus 2017 seluas 2.900 Ha.
- Bahwa rumpun keluarga Ir. Abd. Asis mengajukan permohonan pendaftaran tanah pada kegiatan PTSL diantaranya Ma'ruf Alam, mengajukan permohonan pendaftaran tanah seluas \pm 73 Ha, Ir. Abdul Asis seluas \pm 71 Ha, Akhmad Rus'an seluas \pm 67 Ha, Patta Nasrah \pm 60 Ha, dan Mansur Alam seluas \pm 178 Ha dengan total keseluruhan 3.700 permohonan, sehingga jumlah permohonan yang masuk sebanyak 4.500 permohonan.
- Bahwa Surat bertuliskan lontara milik keluarga MANSUR ALAM tersebut tidak ada terjemahannya terjemahannya dan diketahui isinya .
- Bahwa dokumen yuridis atau persyaratan yang diajukan oleh pemohon pada kegiatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lowa adalah :
 - a. Kartu Tanda Penduduk
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Alas Hak, berupa Surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah yang ditandatangani oleh Pemohon.
 - d. Formulir Permohonan Pendaftaran Tanah yang telah diisi oleh Pemohon
- Bahwa pada kegiatan Pendaftaran Tanah melalui PTSL keluarga MANSUR ALAM Pemohon dari keluarga MANSUR ALAM hanya diwakili oleh MANSUR ALAM untuk mengisi formulir dan tinggal menandatangani formulir tersebut, tetapi ada Surat Kuasa.
- Bawa sebagian dari keluarga MANSUR ALAM diantaranya tidak pernah melihat lokasi tanah yang dimohonkan dan tidak mengetahui batas-batasnya dan tidak pernah ke lokasi pada saat dilakukan pengukuran.
- Bahwa pengukuran dilakukan oleh Pembantu Ukur sebelum dipasang patok (batas tanah) terhadap bidang tanah yang diukur dilakukan dengan cara mengambil titik-titik koordinat dengan menggunakan GPS pada hamparan tanah tersebut, selanjutnya Pembantu Ukur menyerahkan titik koordinat kepada Terdakwa III SAMSUL BAHRI, S.St selaku Petugas Ukur.

Hal 102 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan titik koordinat, Terdakwa III SAMSUL BAHRI, S.St, menentukan luas dari tanah hamparan tersebut, selanjutnya tanah hamparan tersebut di pecah-pecah menjadi 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) bidang dengan nama beberapa orang dengan menggunakan computer.
- Bahwa 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) bidang tanah hasil pemecahan tersebut tidak lagi dilakukan pengukuran dilapangan, dan langsung dibuatkan gambar ukur, peta bidang dan Surat Ukur oleh Terdakwa III SAMSUL BAHRI, S.St, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa II MUHAMMAD SALEH M, S.Sos
- Bahwa tanpa melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengukuran yang dilakukan Terdakwa III SAMSUL BAHRI, S.St, Terdakwa II MUHAMMAD SALEH M, S.Sos. langsung bertanda tangan pada gambar ukur, peta bidang dan Surat Ukur setelah itu Peta Bidang dan Surat Ukur ditandatangani oleh Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut
- Bahwa hingga terbitnya Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dimohonkan oleh MANSUR ALAM dan keluarganya 3.700 bidang tanah hasil pemecahan tersebut tidak pernah dipasang tanda-tanda batas berupa patok sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II MUHAMMAD SALEH M, S.Sos selaku koordinator ukur dan Terdakwa III SAMSUL BAHRI, S.St. selaku petugas ukur bertandatangan pada Bukti pertanggung jawaban pengukuran PTSL di Desa Lowa.
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD SALEH M, S.Sos. selaku Petugas lapang dan panitia pemeriksaan tanah bertandatangan pada Bukti pertanggung jawaban Pemeriksaan Lapangan tanpa melakukan pengecekan kebenaran dan kesesuaian data fisik dan yuridis di lapangan, melainkan hanya melakukan pengecekan data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar,
- Bahwa dasar Bukti pertanggung jawaban pengukuran yang telah ditandatangani Terdakwa II MUHAMMAD SALEH M, S.Sos s dan Terdakwa III SAMSUL BAHRI, S.St. serta Bukti Pertanggungjawaban pemeriksa lapang yang telah ditandatangani Terdakwa II MUHAMMAD SALEH M, S.Sos, maka Terdakwa I PUJI AMIN S.Hut. selaku Ketua Panitia Ajudikasi PTSL membuat Berita Acara Penyelesaian Tahapan Pengukuran PTSL Bidang Tanah di Desa Lowa, yang selanjutnya digunakan untuk mengajukan pencairan anggaran pengukuran di Desa Lowa ke Kanwil BPN Sulsel serta untuk mengajukan pencairan anggaran pemeriksa lapang.

Menimbang, bahwa dari 4.500 bidang tanah yang yang dimohonkan pendaftaran haknya melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2017 di Desa

Hal 103 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lowa, hanya 800 bidang yang memenuhi syarat untuk diproses pendaftarannya hingga terbit Bukti Hak berupa sertifikatnya Hak Milik, tanah yang dimohonkan berupa tanah kebun dan beberapa rumah, dengan batas-batas yang jelas berupa pagar kebun, tembok/dinding rumah dengan biaya yang seharusnya dikbayarkan adalah RP. 256.800.000,00 (*Dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa untuk 3.700 bidang tanah yang dimohonkan oleh rumpun keluarga MANSUR ALAM tersebut tidak hingga terbitnya Sertipikat Hak Milik tidak pernah dipasang tanda-tanda batas berupa patok sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Kantor Badan Pertanahan Kanwil Sulawesi Selatan, bahwa meskipun 3.700 bidang tanah yang dimohonkan pendaftarannya telah terbit Sertipikatnya berupa Sertipikat Hak Milik, namun karena tidak terpasang patok atau tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan :

- ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *"pengukuran bidang tanah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah harus memenuhi kaidah-kaidah teknis pengukuran dan pemetaan sehingga bidang tanah yang diukur dapat dipetakan dan dapat diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat direkonstruksi batas-batasnya di lapangan",*
- ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Perment Negara Agraria/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *"Pengukuran bidang tanah di daerah yang telah tersedia peta dasar pendaftaran yang berupa peta foto dilaksanakan dengan cara identifikasi bidang tanah yang batasnya telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Batas-batas bidang tanah yang diidentifikasi pada peta foto harus diukur di lapangan".*

Sehingga sertipikat Hak milik tersebut tidak bisa dikonstruksikan atau tidak bisa diketahui letaknya di lapangan, sehingga tujuan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Lowa yakni kepastian hukum mengenai Subjek dan Objek Hak tidak tercapai.

Menimbang bahwa oleh karena itu biaya pendaftaran khususnya untuk 3.700 bidang tanah di Desa Lowa yang dimohonkan oleh keluarga MANSUR ALAM seharusnya tidak dibayarkan meskipun sertipikat Hak Milik sudah terbit.

Hal 104 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jumlah anggaran Program PTSL Tahun 2017 di Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp.2.408.250.000,00, (***Dua milyar empat ratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah***), telah direalisasikan oleh bendahara pengeluaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp.2.295.072.500,00. (***dua milyar dua ratus sembilanpuluh lima juta tujuh puluh dua juta lima ratus rupiah***).

Bahwa Realisasi pembayaran sebesar Rp.2.295.072.500,00 (***dua milyar dua ratus sembilanpuluh lima juta tujuh puluh dua juta lima ratus rupiah***) tersebut merupakan realisasi pelaksanaan Program PTSL di Desa Bontotangga, Desa Barugaiya, Desa Lowa, Desa Laiyolo, dan Desa Parak, dimana realisasi pembayaran khusus untuk Desa Lowa adalah sebesar Rp.1.458.024.000,00, (***satu milyar empat ratus lima puluh delapan juta dua puluh empat ribu rupiah***), dengan rincian pembayaran melalui SPM/SP2D, sebagai berikut :

SPM		JUMLAH (RP)
NOMOR	TANGGAL	
00183/TUP NIHIL BID II/2017	18 September 2017	36.000.000,00
00228TUP NIHIL 5817.004/2017	30 Oktober 2017	1.096.245.000,00
00372/PTSL Selayar/5817.004/2017	19 Desember 2017	325.779.000,00
JUMLAH		1.458.024.000,00

Total pembayaran konsumsi dan honor di Desa Lowa setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp.1.402.077.145,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Biaya	Bidang	Bruto (Rp)	Pajak (Rp)	Netto (Rp)
1.	Konsumsi	4.500	35.100.000,00	0,00	35.100.000,00
2.	Honor Penyuluhan	4.500	5.400.000,00	405.000,00	4.995.000,00
3.	Honor Pengumpulan Data	4.500	182.250.000,00	4.041.250,00	178.208.750,00
4.	Honor Pengukuran	4.500	838.350.000,00	32.940.000,00	805.410.000,00
5.	Honor Pemeriksa Lapang	4.268	311.564.000,00	11.322.055,00	300.241.945,00

Hal 105 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Honor Sidang Panitia A	4.268	85.360.000,00	7.238.550,00	78.121.450,00
Jumlah			1.458.024.000,00	55.946.855,00	1.402.077.145,00

Realisasi pembayaran konsumsi dan honor kegiatan program PTSL Tahun 2017 di Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar Rp.1.402.077.145,00 (Rp.35.100.000,00 +/- Rp1.366.977.145,00) diserahkan secara tunai kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar terdakwa Puji Amin, S.Hut.

Bahwa berdasarkan pendapat dari ahli BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan, bahwa dalam pelaksanaan Program PTSL Tahun 2017 di Kabupaten Kepulauan Selayar telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 1.145.277.145,00 (Satu milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari ahli BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I PUJI AMIN, S.Hut, bersama Terdakwa II MUHAMMAD SALEH, M.S.Sos dan Terdakwa III SAMSUL BAHRI, S.St dalam kegiatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2017 di Desa Lowa, Kabupaten Kepulauan Selayar, telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp 1.145.277.145,00 (Satu milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah),** karena Jumlah uang Negara yang dibayarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar atas biaya konsumsi dan honor program PTSL Tahun Anggaran 2017 di Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu adalah Rp. 1.402.077.145,00 setelah dipotong pajak, sedangkan Jumlah biaya pelaksanaan kegiatan PTSL Tahun Anggaran 207 di Desa Lowa, Kecamatan Bontosikuyu yang seharusnya dibayarkan adalah Rp. 256.800.000,00, sebagaimana Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lenhkap (PTSL) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017, tanggal 12 September 201 Nomor : SR-540/PW21/2018 dengan mendasarkan pada fakta dan proses kejadian serta data dan bukti – bukti/dokumen, serta metode yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :

Hal 106 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menghitung jumlah uang negara yang dibayarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar Sdr. Puji Amin, S.Hut atas biaya konsumsi dan honor program PTSL Tahun Anggaran 2017 di Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 2) Menghitung jumlah pajak-pajak yang dipungut dan disetor ke kas negara;
- 3) Menghitung jumlah uang negara yang dibayarkan setelah potongan pajak-pajak;
- 4) Menghitung jumlah biaya pelaksanaan kegiatan PTSL Tahun Anggaran 2017 di Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar yang seharusnya dibayar berdasarkan keterangan ahli pertanahan;
- 5) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara.

Sehingga diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.145.277.145,00 (satu milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Jumlah uang negara yang dibayarkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar terdakwa Puji Amin, S.Hut atas biaya konsumsi dan honor program PTSL Tahun Anggaran 2017 di Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar	Rp.	1.458.024.000,00
2. Jumlah pajak-pajak yang dipungut dan disetor ke kas negara	Rp.	55.946.855,00
3. Jumlah uang negara yang dibayarkan setelah potongan pajak-pajak	Rp.	1.402.077.145,00
4. Jumlah biaya pelaksanaan kegiatan PTSL Tahun Anggaran 2017 di Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar yang seharusnya dibayar berdasarkan keterangan ahli pertanahan	Rp.	256.800.000,00
5. Jumlah kerugian keuangan negara	Rp.	<u>1.145.277.145,00</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa unsur ***“yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.”*** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad.5. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah mengenai penyertaan (*deelneming*), yang rumusannya berbunyi : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.” ;

Yang dimaksud dengan *“deelneming”* atau *“penyertaan”* menurut EY. KANTER, SH dan SR. SIANTURI, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hal 336 menyatakan bahwa *“ yang dimaksud dengan istilah penyertaan adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana”,* berkaitan dengan pengertian tersebut diatas apabila dihubungkan dengan isi pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang dapat dipidana sebagai petindak petindak (*daders*) dari suatu tindak pidana adalah mereka yang melakukan/ pelaku (*pleger*), yang menyuruh lakukan (*doenpleger*) dan yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Untuk melakukan perbuatan pidana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg.No.717K/Pid/1984 tgl 10 Oktober 1984, penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya antara lain *“bersama-sama”* yang artinya cukup jika ada keinsyafan bekerja sama dengan kata lain mereka itu timbal balik/mengetahui perbuatan mereka dan terhadap perbuatan dalam ruang lingkup *“ terdakwa I dan terdakwa II (baik dalam satu berkas perkara maupun dipisah) secara bersama-sama”* maka masing-masing bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan keterangan ahli dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sbb :

FAKTA HUKUM SELENGKAPNYA

Menimbang, bahwa berdasdarkan alasan-alasan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa unsur ***“Orang yang turut serta melakukan perbuatan itu”*** telah terpenuhi dan terbukti.

Hal 108 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Bahwa pencantuman pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam Dakwaan adalah untuk menunjuk sanksi pidana dari perbuatan melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu dimaksudkan sebagai penerapan hukuman tambahan yaitu perampasan barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi dan juga pembebanan uang pengganti sebagai tambahan pemulihan kerugian keuangan negara dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pidana pokoknya.

Bahwa terhadap penerapan uang pengganti (sebagaimana diatur didalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantaran Tindak Pidana Korupsi) didasarkan pada uang yang dinikmati baik oleh terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, terkait kerugian Negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan aktif terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, Majelis Hakim akan berpedoman Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi :

Pasal 1 : Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan;

Pasal 2 : Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana;

Pasal 4 ayat (1) : Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng;

Hal 109 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (2) : Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing Terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan obyektif sesuai dengan peran masing-masing Terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Pasal 5 : Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang;

Pasal 6 : Uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas dari kerugian Negara/daerah sebesar Rp 1.145.277.145,00 (*Satu milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah*) adalah diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa I **PUJI AMIN, S. Hut** bersama dengan Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH, S.Sos** dan Terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St** yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnyamasing-masing sebagai Ketua Panitia Ajudikasi, Wakil Ketua II panitia Ajudikasi dan Petugas Ukur pada kegiatan Pendataran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2017 di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Menimbang, bahwa dari kegiatan pelaksanaan pengukuran Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH, S.Sos** memperoleh keuntungan atau menikmati uang Negara sebesar Rp. 352.046.250,- (*tiga ratus lima puluh dua juta empat puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*) sedangkan dari kegiatan pelaksanaan Pemeriksaan Lapang Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH M, S.Sos.** memperoleh keuntungan atau menikmati uang Negara sebesar Rp. 98.729.510,- (*sembilan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah*) atau total sebesar Rp.450.775.760,-(*empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*).

Menimbang, bahwa dari kegiatan pelaksanaan pengukuran Terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St** memperoleh keuntungan atau menikmati uang Negara sebesar Rp. 136.906.875,- (*seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*)

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH, S.Sos** harus dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp.450.775.760,-

Hal 110 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah)

Menimbang, bahwa dari Kerugian Keuangan Negara/daerah sebesar Rp 1.145.277.145,00 (*Satu milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah*) sebesar Rp.450.775.760,-(*empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*), dinikmati oleh Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH, S.Sos** sebesar Rp.450.775.760,-(*empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*) dan sebesar Rp. 136.906.875,- (*seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*) dinikmati oleh Terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St.** atau total Rp.587.682.635,- (*lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah*).

Menimbang, bahwa selisih Kerugian Keuangan Negara dari yang dinikmati oleh Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH, S.Sos** dan Terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St.** yakni Rp 1.145.277.145,00 – Rp.587.682.635,- (Rp.450.775.760,- + Rp. 136.906.875,-) = Rp.557.594.510,-(*Lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu lima seratus sepuluh rupiah*) menurut Majelis Hakim adalah dinikmati oleh Terdakwa I **PUJI AMIN, S. Hut.**

Menimbang, bahwa terhadap Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 1.145.277.145,00(*Satu milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah*), selain dinikmati oleh Terdakwa I **PUJI AMIN, S. Hut**, Terdakwa II **MUHAMMAD SALEH, S.Sos** dan Terdakwa III **SAMSUL BAHRI, S.St.**, ada juga yang dibayarkan oleh Terdakwa I **PUJI AMIN, S. Hut**, yakni kepada Muh. Arfin (Panitia A), Patta Intang (Panitia A) Muh. Maknum (Petugas Ukur), Muh. Takdir (Pembantu Ukur), Syarifuddin (Pembantu Ukur) , Nurwahidin Yasin (Pudadis), Agung Ekono (Pudadis), Mahamuddin (Pudadis), Ahmad (Pudadis) ,Suparman (Kades Laiyolo), Abd. Azis, S.Sos. (Kades Lowa), Muh. Umar (Kadus Tongke-tongke Desa Lowa)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, ditentukan : Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang;

Hal 111 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Bukti yang dilampirkan oleh oleh Terdakwa **I PUJI AMIN, S. Hut.** dalam Pledoi pribadinya berupa Kuitansi tertanggal Desember 2017 untuk pembayaran pengganti dana konsumsi/snek penyuluhan PTSL 2017 Desa Lowa untuk 4.500 bidang dari Kantor Pertanahan Kep.Selayar kepada Kades Lowa ABDUL AZIS, dimana dipersidangan saksi ABDUL AZIS selaku PLT.Kades Lowa menerangkan bahwa uang sebesar Rp.35.100.000,- (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) sebagaimana yang tertera dalam kuitansi tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **I PUJI AMAIN, S.Hut** setelah saksi NURJANNAH tidak mau menerimanya, dan diterima kemabali oleh Terdakwa **I PUJI AMIN, S. Hut,** oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa bukti yang dilampirkan oleh oleh Terdakwa **I PUJI AMIN, S. Hut.** dalam Pledoi pribadinya tersebut, haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Terdakwa **I PUJI AMIN, S. Hut.** harus dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara Rp.557.594.510,- (Lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu lima seratus sepuluh rupiah) sebesar Rp.450.775.760,- (*empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*), kepada Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH, S.Sos** harus dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp.450.775.760,- (*empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*), dan kepada Terdakwa **III SAMSUL BAHRI, S.St.** harus dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 136.906.875,- (*seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*), sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31/1999 jo Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa **I PUJI AMIN, S. Hut ,** Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH, S.Sos** dan Terdakwa **III SAMSUL BAHRI, S.St** harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; ---

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum para terdakwa sebagaimana telah dipertimbangan oleh Majelis dalam unsur-unsar dari Pasal Dakwaan Subsidair tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut para Terdakwa dengan dakwaan Subsidair.

Hal 112 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum bahwa pada diri para terdakwa adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang menghapuskan tanggung-jawab pidana yang dibebankan pada diri para Terdakwa ;

Menimbang, mengenai barang bukti yang telah disita oleh Penyidik secara sah menurut hukum berupa dokumen – dokumen sebagaimana bukti dalam berkas perkara yang berupa surat – surat atau dokumen maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 194 ayat (3) KUHP, maka Majelis menetapkan bahwa barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena paraterdakwa ditahan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a Jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa I **IR. ANDI FAISAL** dan Terdakwa II **ARIF ALI, ST** tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dilakukan penahanan , maka lamanya penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa berlaku sopan selama persidangan berlangsung dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan.

Mengingat Pasal 3Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomer. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Hal 113 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, undang Undang RI nomer 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ; -

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I PUJI AMIN, S. Hut** , Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH, S.Sos** dan Terdakwa **III SAMSUL BAHRI, S.St** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primir.
2. Membebaskan Terdakwa **I PUJI AMIN, S. Hut** ,Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH, S.Sos** dan Terdakwa **III SAMSUL BAHRI, S.St** dari dakwaan Primair tersebut.
1. Menyatakan Terdakwa **I PUJI AMIN, S. Hut**, Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH, S.Sos** dan Terdakwa **III SAMSUL BAHRI, S.St.** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I PUJI AMIN, S. Hut**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2(dua) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH, S.Sos** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **III SAMSUL BAHRI, S.St** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I PUJI AMIN, S.Hut**, Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH, S.Sos** dan Terdakwa **III SAMSUL BAHRI, S.St** dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000- (*lima puluh juta rupiah*) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
6. Menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **I PUJI AMIN, S. Hut**, Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH, S.Sos** dan Terdakwa **III SAMSUL BAHRI, S.St** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan supaya Terdakwa **I PUJI AMIN, S. Hut**, Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH, S.Sos** dan Terdakwa **III SAMSUL BAHRI, S.St** tetap ditahan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa **I PUJI AMIN, S. Hut** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.557.594.510,- (*Lima ratus lima puluh tujuh juta lima ratus*

Hal 114 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh empat ribu lima seratus sepuluh rupiah), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa **II MUHAMMAD SALEH, S.Sos** sebesar Rp.450.775.760,- (*empat ratus lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah*), dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan.

10. Membebaskan kepada Terdakwa **III SAMSUL BAHRI, S.St** sebesar Rp. 136.906.875,- (*seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah*) dengan ketentuan apabila para terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

11. Menyatakan barang bukti berupa :

- 47) Data Pemohon PTSL;
- 48) Data Pemohon PTSL yang telah diumumkan;
- 49) Data Sertifikat yang telah terbit;
- 50) Data Sertifikat yang telah dibagikan;
- 51) Data Sertifikat yang belum dibagikan;
- 52) Data Evidence/Permohonan Pencairan;
- 53) Bukti Pencairan;
- 54) SP2D;
- 55) SPM;
- 56) Tanda terima;
- 57) POK;

Hal 115 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) SK Panitia Ajudikasi;
- 59) SK Pengumpul Data Yuridis/ Surat Tugas;
- 60) SK Petugas Ukur/ Surat Tugas;
- 61) Peta Bidang lokasi PTSL yang telah diukur;
- 62) Peta Lokasi yang tidak bisa didaftarkan pada kegiatan PTSL;
- 63) Kesimpulan Bidang Tanah berdasarkan pengumpulan data yuridis, apakah masuk kategori K1, K2,K3,K4;
- 64) Program kerja/Juklak PTSL BPN Selayar;
- 65) Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Khusus untuk Kabupaten Selayar;
- 66) Penetapan Jumlah/Target PTSL untuk Kab.Kep.Selayar;
- 67) SK Penetapan Lokasi PTSL;
- 68) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Pemohon PTSL;
- 69) Berita Acara Keluarga Besar, disimpan dan dikuasi oleh Ir.ABDUL AZIS;
- 70) Kuitansi Pembayaran oleh Pemohon PTSL, disimpan dan dikuasai oleh pemohon PTSL;
- 71) Buku Rekapitulasi Pembayaran Pemohon PTSL, disimpan dan dikuasai oleh Kepala Desa;
- 72) Kwitansi Pengembalian Uang dari Pemohon PTSL oleh SYAMSUL BAHRI disimpan dan dikuasai oleh Kades Laiyolo;
- 73) Kwitansi Pembayaran Uang Konsumsi PTSL dari Sekdes Lowa ke PATTAKEMBO, disimpan dan dikuasai oleh Sekdes Lowa;
- 74) Cap dan TTD Pemilik Warung makan PODO TRESNO pada kertas putih, disimpan dan dikuasai oleh SUWARSO;
- 75) Tanda terima penyerahan sertifikat, disimpan dan dikuasai oleh Kades Parak;
- 76) Buku Rekapitulasi konsumsi kegiatan PTSL, disimpan dan dikuasai oleh PATTAKEMBO;
- 77) Fotocopy Buku Tanah atas nama MANSUR ALAM;
- 78) Fotocopy Warkah atas nama MANSUR ALAM;
- 79) Formulir Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- 80) Surat Tanggapan Sanggahan Hak Atas Tanah di Desa Lowa;
- 81) Undangan menghadiri mediasi;
- 82) Penyampaian terkait dengan surat dari DPRD dan PERADI tentang Hasil Tanah Pengukuran;
- 83) Notulen Rapat Mediasi terkait sanggahan sdr.ANDI HERLINA dan RAJA AMRA atas Hak Atas Tanah Desa Lowa;
- 84) Berita Acara Kesepakatan;
- 85) Notulen Rapat Panitia Ajudikasi Kantor Pertanahan;
- 86) Daftar Hadir Rapat Panitia Ajudikasi;
- 87) Notulen Rapat Panitia Ajudikasi dan Pejabat berwenang terkait penyelesaian masalah;
- 88) Penyampaian Hasil Rapat Kerja Komisi I DPRD perihal Aspirasi Masyarakat Lowa terkait PTSL;
- 89) Surat Tugas SAMSUL BAHRI dan MUHAMMAD MAKNUK.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 90) Stempel warung makan PODO TRESNO, disimpan dan dikuasai oleh SUWARSO;
- 91) Stempel Warung Makan PODO TRESNO yang digunakan pada kuitansi pembayaran;
- 92) 1 (satu) unit Hard Disk;

Hal 116 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas oleh negara untuk Dimusnahkan

12. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwamasing-masing sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis, tanggal 7 Pebruari 2019 oleh **YAMTO SUSENA , SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHAR , SH.MH.**, dan **AHMAD, SH.**, (Ad Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **ADHAR , SH.MH.**, dan **AHMAD, SH (Ad hoc)** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MUH. UNGARDIN K, SH.MH.**, PaniteraPengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh **SYAKIR SYARIFUDDIN, SH** Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Selayar dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ADHAR, SH.,MH.

YAMTO SUSENA, SH. MH.

AHMAD , SH.

PANITERA PENGGANTI

MUH. UNGARDIN K, SH.MH

Hal 117 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 118 dari 116 No. 119/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118